TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PASANGAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2024

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Disusun Oleh :

M.Hatim Atho'i

NIM : 1802016086

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Penyusun : M.Hatim Atho'i

Nomor Induk Mahasiswa : 1802016086

Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Sekripsi : Tinjauan Maslahah Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pasangan Usia Dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024

Dosen Pembimbing : Dr. M. Harun, S.Ag., MH

Semarang, 28 Mei 2025
Dosen Pembimbing

(Dr. M. Harun, S.Ag., MH)

MOTTO

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Hatim Atho'i
NIM : 1802016086
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **"TINJUAN MASLAHAH TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PASANGAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2024"**

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 25 Juni 2025.
Serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

Semarang, 25 Juni 2025

Ketua Sidang

Rustam DKAH., M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Dr. M. Harun, S.Ag.M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji I

Yunita Dewi Septianan, MA
NIP. 197606272005012003

Penguji II

Dr. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag.M.H.
NIP. 197508152008011017

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran - pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Mei 2025

Peneliti

M.Hatim Atho'i

NIM : 1802016086

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Dosen Pembimbing Peneliti Dr.M.Harun,S.Ag.,MH yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan penelitian dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Keluarga tercinta, Bapak Ngasidi dan Hartatik Terima kasih atas setiap kasih sayang yang tulus serta doa-doa yang menggetarkan langit takdir peneliti. Semoga Skripsi ini dapat menjadi langkah yang lebih baik bagi peneliti di hari mendatang, karena kalian adalah alasan utama peneliti harus menjadi pribadi yang dapat kalian banggakan.
3. Adik tersayang yang selalu menjadi alasan untuk peneliti agar segera menjadi pantas dan mampu untuk menjadi sandaranmu juga agar dirimu tidak meniru perilaku kakak sepertiku.
4. Dosen Pembimbing dan juga Dosen Wali Dr.M.Harun,S.Ag.,MH yang dengan sabarnya terus memberikan dukungan, motivasi dan bantuan demi kebaikan peneliti. Kebaikan kalian akan peneliti ingat seumur hidup. Semoga diberikan sehat, panjang umur selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Seluruh sahabat seperjuanganku, Prodi Hukum Keluarga Islam. Kalian hebat, kalian luar biasa. Peneliti tidak mungkin dapat melangkah sejauh ini tanpa kalian. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam setiap langkah kita menuju kebaikan.
6. Terakhir, Skripsi ini peneliti persembahkan kepada semua pihak yang merasa bahwa dirinya tidak sebaik yang diinginkan. Percayalah bahwa setiap niat baik seseorang selagi itu benar, maka akan terbukalah semua pintu kemudahan.

Semarang, 7 Mei 2025

Peneliti

M.Hatim Atho'i

NIM : 1802016086

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia serta kasih sayangnya kepada seluruh makhluk ciptaannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa kurang suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau lah yang kita nanti syafa'atnya kelak di hari perhitungan dan pembalasan. Aamiin Ya Rabbal 'alamiin. Alhamdulillah berkat doa serta dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul " Tinjauan Maslahah Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pasangan Usia Dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024" yang disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Atas dasar tersebut, pada kesempatan ini, peneliti hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, besar kecilnya bantuan yang telah kalian berikan, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlibat ganda. Adapun ucapan dan hormat peneliti sampaikan kepada :

1. Dr.M.Harun,S.Ag.,MH selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian penulisan skripsi. Terima kasih segala kasih dan bimbingan yang Bapak berikan kepada peneliti, seluruh rasa sabar dan budi baik Bapak amatlah luar biasa bagi peneliti.
2. Prof.Dr.H.Abdul Ghofur,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajaran Pimpinan UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Ismail Marzuki, MA.HK selaku Katua Jurusan Hukum Keluarga Islam, serta Bapak Ali Masykur, S.HI,.M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Kedua orang tua peneliti Bapak Ngasidi dan Ibu Hartatik yang telah bersabar dalam merawat peneliti dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang hingga saat ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan peneliti di Prodi Hukum Keluarga Islam.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini amatlah jauh dari kata sempurna dikarenakan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, peneliti berharap masukan maupun saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi peneliti.

Selanjutnya, penelliti mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat khilaf dan salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Semarang, 7 Mei 2025

Peneliti

M.Hatim Atho'i

NIM : 1802016086

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah peristiwa dimana pasangan melakukan pernikahan di bawah umur dengan batasan perempuan dan laki-laki dibawah umur 19 tahun.Pernikahan dini merupakan fenomena yang sudah sejak lama marak terjadi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati tercatat 320 kasus dispensasi nikah yang terjadi pada Januari - Desember 2024. Penelitian ini membahas dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dan tinjauan maslahah terhadap penetapan dispensasi nikah pasangan usia dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) dengan studi kasus terhadap fenomena tingginya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi juga pengambilan data yang berkenaan dengan penelitian penulis sebagai data pendukung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa lHakim mempertimbangkan memberikan dispensasi nikah biasanya setelah menasihati para pihak terkait (anak, calon pasangan dan orangtua dari kedua pihak), memastikan tidak adanya larangan perkawinan, tidak ada unsur paksaan, dan kesiapan anak yang dinikahkan dan calon pasangannya untuk menikah didukung dengan pernyataan anak dan pasangannnya bahwa mereka siap untuk berumah tangga dan siap menanggung segala kosenkuensinya dimana pihak laki-laki sudah berkerja. Ketika alasan dispensasi nikah karena sudah hamil dinilai *maṣlaḥah*, karena untuk perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung maupun ibunya dari segi hak nasab dan hak nafkah, serta terbebas dari beban psikologis di masyarakat nantinya. Ketika alasannya karena dosa atau zina dinilai *maṣlaḥah* karena sudah sering bersama dan bahkan sudah pernah berhubungan badan maka pertimbangan utamanya adalah bagaimana menutup jalan praktik perzinaan tersebut agar tidak terjadi kembali sedangkan jika ditolak diduga kuat akan terjadi hubungan tanpa ikatan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dan Undang-Undang. Dispensasi nikah karena ada larian (kawin lari) maka memberikan dispensasi nikah *maṣlaḥah* karena para pihak baik pihak perempuan dan laki-laki berserta anak mereka yang menikah sudah mencapai kesepakatan untuk menikahkan kedua. Namun jika hal tersebut ditolak akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar berupa sanksi sosial (adat) dimana pihak perempuan dan laki-laki tersebut akan dkucilkan masyarakat adat karena menjadi suatu perbuatan tercela atau aib bagi masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat dari isteri telah bisa memasak mengurus rumah. Sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon telah bekerja. Hal ini dapat dikategorikan dalam tingkat *dharūriyyah*, dan apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan madarat yang lebih besar.

Katakunci : *Maṣlaḥah*, Dispensasi Nikah

ABSTRAC

Early marriage is an event where a couple marries under the age limit of 19 years for both

men and women. Early marriage is a phenomenon that has been around for a long time.Marriage dispensations have long been rampant in Indonesia, including in Pati Regency. In Pati Regency, 320 cases of marriage dispensations were recorded between January and December 2024. Research This discusses what legal considerations are used by judges in accepting or rejecting marriage dispensations and what are the benefits and disadvantages of determining such marriage dispensations.

This research is included in field research with a case study of the phenomenon of high marriage dispensations in the Pati religious court.This research was conducted through interviews and documentation as well as data collection related to the author's research as supporting data.The data analysis method used in this study uses a descriptive-analytical method with a qualitative approach.

The research results show that judges usually consider granting a marriage dispensation after advising the parties involved (children, prospective spouses and parents of both parties).Ensure that there are no prohibitions on marriage, no elements of coercion, And the readiness of the child who is being married and his/her prospective partner to marry is supported by the statement of the child and his/her partner that they are ready to be in a household and are ready to bear all the consequences where the man is already working.When the reason for marriage dispensation due to pregnancy is considered a problem, because it is for legal protection for the child being carried and the mother in terms of lineage rights and maintenance rights,And free from psychological burdens in society later.When the reason is because of sin or adultery, it is considered a problem because they have been together often and have even had sexual intercourse, then the main consideration is how to close the path to practice This adultery is to prevent it from happening again, whereas if it is rejected, it is strongly suspected that it will result in a relationship without ties that is not in accordance with religious and legal provisions.Marriage dispensation due to elopement (runaway marriage) means giving a marriage dispensation for maslahah because the parties, both the woman and the man, along with their children who are getting married, have reached Agreement to marry both.However, if this is rejected, it will give rise to greater consequences in the form of social (customary) sanctions, where the woman and man will be ostracized by society Custom because it is a despicable act or a disgrace for indigenous people.This can be seen from the fact that the wife can cook and take care of the house.Meanwhile, the material capabilities of the applicant's prospective husband are already working.This can be categorized as a necessary level,and if you don't get married, it will give rise to greater madarat.

Keywords : Problem, Marriage dispensation.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....i

MOTTO.....ii

DEKLARASI iii

PERSEMBAHANv

KATA PENGANTAR.....vi

ABSTRAK viii

BAB I12

PENDAHULUAN.....12

1.1 Latar Belakang.....12
1.2 Rumusan Masalah.....14
1.3 Tujuan Penelitian.....14
1.4 Manfaat Penelitian.....14
1.5 Tinjauan Pustaka.....15
1.6 Metode Penelitian.....17
1.7 Sumber Data.....17
1.8 Metode Pengumpulan Data.....18
1.9 Metode Analisis Data.....19
1.10 Sistematika Penulisan20

BAB II.....22

TINJAUAN UMUM TENTANG22

PERNIKAHAN DINI, DISPENSASI NIKAH DAN MASLAHAH.....22

2.1 Tinjauan Umum Pernikahan Dini22
2.2 Tinjauan Umum Dispensasi Nikah33
2.3 Tinjauan Maslahah

BAB III.....45

TINJAUAN UMUM MENGENAI PROFIL45

3.1 Profil Pengadilan Agama Pati.....45
3.2 Pernikahan Dini yang Terjadi di Pati50
3.3 Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pati53
3.4Tinjauan Maslahah Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pasangan Usia Dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024 **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV 57

4.1 Analisis Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024 57

4.2 Analisis Maslahah Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pasangan Usia Dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024 61

BAB V 74

PENUTUP 74

5.1 Kesimpulan 74

5.2 Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN 79

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.[1]

Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk menikah karena setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan seperti yang tercantum pada AlQur'an. Berikut beberapa Ayat Pernikahan Dalam Islam, seperti surat Az-Zariyat Ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

artinya :"Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."(Az-Zariyat -49).[2]

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya:"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Maka dari itu di dalam ayat pernikahan dalam Islam lainnya juga dijelaskan bahwa pasangan-pasangan ini adalah laki-laki dan perempuan. Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Terwujudnya sebuah keluaga yang harmonis dan langgeng adalah impian dan damban bagi setiap orang.

Menurut Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq tujuan perkawinan dalam Islam adalah: Pertama untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah) berlandaskan kasih sayang (mawaddah dan rahmah). Kedua untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Ketiga menjaga hawa nafsu. Keempat demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya.[3]

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, memenuhi kebutuhan biologis secara legal sehingga bisa mejaga hawa nafsu dan dapat memeperoleh anak. Semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera.

Menurut KHI UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam BAB II di bahas

[1] Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Prsada), 2016 hal 15
[2] *Al-qur'an l-Karim dan Terjemahannya* (Jakarta: Halim), 2013 hal 522
[3] Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta:Grahacipta), 2005 hal 23

syarat-syarat perkawinan, yaitu dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Sedangkan dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Jika terdapat penyimpangan terhadap ayat 1 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.[4]

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan mental.

Adapun pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini.[5]

Pernikahan dini merupakan fenomena yang sudah sejak lama marak terjadi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati tercatat 320 kasus dispensasi nikah yang terjadi pada Januari - Desember 2024.[6]

Kabupaten Pati termasuk salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang angka pernikahan usia dini tinggi dibandingkan dengan Kabupaten yang ada di sekitarnya. Di Kabupaten Rembang terdapat 177 kasus pernikahan usia dini. Sedangkan di Kabupaten Kudus terdapat 198 kasus pernikahan usia dini.

Dispensasi nikah menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 merupakan suatu pemberian izin perkawinan anak yang belum mencapai batas usia menikah 19 tahun, agar kedua orang tua dari anak dan calon pasangangnya dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan tempat mereka tinggal dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup.

Sejalan dengan maraknya dispensasi nikah pasca berlakunya UU Nomor 16Tahun2019, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. PERMA tersebut mengharuskan Hakim untuk mempertimbangan kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan dampak bagisosial, agama maupun keadaan budaya setempat dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya.

Sementara itu, dalam hukum Islam, tidak ada dalil nash, baik al-Qur'an maupun Hadits, yang mengatur secara rinci terkait dengan batas angka minimal usia seseorang boleh menikah. Maka dibutuhkan pendekatan *maslahah* dengan mempertimbangan dampak positif dan negatifnya dari kebijakan tersebut. Selain itu, dalam menangani masalah dispensasi nikah sekarang ini Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan manfaat dan mudharat yang ditimbulkan kelak baik dari sosial, agama dan budaya yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, Kabupaten Pati sebagai kota dengan penyumbang banyaknya kasus dispensasi nikah, menarik kiranya untuk dijadikan objek penelitian. Oleh karena itu

[4] KHI UU No.1 Tahun 1974

[5] Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya*, 2016 hal 22

[6] *Data Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pati pada Tahun 2024. Dokumen PA Pati diterima tanggal 28 Desember 2024.*

penulis tertarik untuk menelaah permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul " Tinjauan Maslahah Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pasangan Usia Dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024 ".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditemukan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah pasangan usia dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024 ?
2. Bagaimana tinjauan maslahah terhadap penetapan dispensasi nikah pasangan usia dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan dispensasi nikah pasangan usia dini oleh hakim di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maslahah terhadap penetapan dispensasi nikah pasangan usia dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

 a. Tulisan ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak terkait yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai gambaran faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Pati

 b. Tulisan ini menjadi sumbangan pemikiran alternatif mengenai gambaran tinjauan maslahah terhadap penetapan dispensasi nikah pasangan usia dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024

2. Secara Praktis

 c. Bagi Lembaga Pendidikan.

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang lebih mendalam tentang tinjauan maslahah terhadap penetapan dispensasi nikah pada pasangan usia dini

 d. Bagi masyarakat.

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tinjauan maslahah terhadap dispensasi nikah pasangan usia dini

e. Bagi Peneliti.

Untuk keperluan penulis sendiri sebagai persyaratan penyelesaian salah satu tugas program studi yang di tempuh.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penyusun, banyak tulisan atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan perceraian akibat pernikahan dini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Afan Sabili yang berjudul "Pengaruh Pernikahan di bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". Dalam skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya orang melakukan pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor yaitu pergaulan yang bebas, lemahnya kontrol orang tua dalam mendidik anaknya, faktor kemajuan teknologi, dan kurangnya ilmu pengetahuan agama. Dari hasil penelitian tersebut kesimpulannya bahwasannya keadaan suami istri yang menikah dini adalah harmonis, hal ini diungkapkan bahwa tidak semua pernikahan dini yang terjadi memiliki dampak buruk terhadap hubungan rumah tangga. Karena kesadaran akan tanggung jawab dan kedewasaan mental tidak dipengaruhi oleh umur.[7] Berbeda dengan skripsi di atas, skripsi yang penyusun susun lebih mengedepankan pada faktor perceraian akibat pernikahan usia dini.

Kedua, Skripsi karya Sulfahmi yang berjudul "Pengaruh Perkawinan Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Kendang Kabupaten Bulukumbara)". Dalam skripsinya penulis mendeskripsikan tentang faktor yang melatar belakangi pengaruh pernikahan dini yang mana disebutkan bahwa pada umumnya, faktor tejadinya nikah di bawah umur adalah faktor agama, sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat.[8] Berbeda dengan skripsi di atas, skripsi yang penyusun susun lebih mengedepankan pada faktor perceraian akibat pernikahan usia dini.

Ketiga penelitian Moh. Ali Wafa berjudul "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam". Perihal usia perkawinan, ia menarik kesimpulan bahwa batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihad dan tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah. Basis argumentasi yang paling krusial tentang perkawinan usia muda dalam konteks ahli fikih yaitu, faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Adapun solusi yang ditawarkan untuk menjawab persoalan adalah maṣlaḥah mursalah sebagai salah satu alternatif dalam menetapkan hukum tentang batasan usia pernikahan di Indonesia. Maslahah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Syariat dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan.[9] Berbeda dengan skripsi di atas, skripsi yang penyusun susun lebih mengedepankan pada faktor perceraian

[7] Afan Sabili, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, 2018
[8] Sulfifahmi, *Pengaruh Perkawinan Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kendang Kabupaten Bulukumbara)*, 2017 hal 28
[9] Moh. Ali Wafa, *Telaah Krisis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, Ahkam Jurnal Syari'ah, Volume.17 2017, hal 409

akibat pernikahan usia dini.

Keempat, Skripsi "Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A" karya Ummu Kalsum. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan mendeskripsikan tentang perceraian yang terjadi. Dalam skripsi ini Ummu Kulsum menggunakan pendekatan yuridis, teologi normatif, dan sosiologis sehingga skripsinya membahas tentang penelitian menggunakan Undang-Undang yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan mendapatkan landasan dan konsep dasar mengenai dispensasi nikah.[10] Berbeda dengan skripsi di atas, skripsi yang penyusun susun lebih mengedepankan pada faktor perceraian akibat pernikahan usia dini.

Kelima, Skripsi karya Aya Sofia Bilkis yang berjudul " Relevansi Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A) ". Dalam skripsinya, penulis menunjukkan hasil penelitian bahwa tidak adanya relevansi antara dispensasi kawin terhadap tingkat perceraian, tetapi adanya dispensasi kawin bukan menjadi faktor utama dalam tingginya perkara perceraian. Apabila didalam pernikahan dahulunya pernah mengajukan dispensasi kawin, kemudian mengajukan kembali dengan perkara perceraian maka faktor penyebab perceraian bukan karena dispensasinya melainkan dikarenakan faktor yang lain. Karena pada dasarnya penyebab perceraian yakni perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi dan lainsebagainya. Nyatanya banyak kasus perceraian karena perselisahan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi pada pasangan yang tidak melakukan dispensasi kawin.[11] Berbeda dengan skripsi di atas, skripsi yang penyusun susun lebih mengedepankan pada faktor perceraian akibat pernikahan usia dini.

Berdasarkan dari pendapat beberapa peneliti sebelumnya, membuat penyusun termotivasi untuk menggali lebih dalam tentang pelaksanaan pernikahan dini di Kabupaten Pati dengan meneliti secara langsung kondisi real pernikahan dini yang terjadi di mayarakat, kemudian menjelaskan kembali dampak pernikahan. Di mana pernikahan yang hanya dilihat dari segi umur tergolong dalam kategori dini, artinya mereka yang menikah masuk dalam kategori orang yang belum siap menerima tanggung jawab. Upaya pengamatan lebih lanjut terhadap fenomena pernikahan dini dan mengungkap dampak yang ditimbulkan di belakang hari sangat penting dilakukan, sebab menurut penyusun, kalau fenomena ini tidak dikupas lebih dalam maka akan semakin sering terjadi di mayarakat Kabupaten Pati. Dimana tindakan pernikahan dini sering kali melanggar aturan dalam rumah tangga dan aturan lain yang berlaku dalam masyarakat serta melanggar aturan yang sudah tercantum dalam KHI UU tahun 1974 tentang Perkawinan.

[10] Ummu Kulsum, *Pengaruh Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*, 2017 Hal 31

[11] Aya Sofia Bilkis, *Relevansi Dispensasi ikah Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo*, 2024 hal 35

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) dengan studi kasus terhadap fenomena tingginya perceraian di Pengadilan Agama Pati. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sos ial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat[12].

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.[12]

Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi data lapangannya. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.[13]

Metode analisis data penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.[14]

Pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Pati Tahun 2023.

1.7 Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview.[15]

Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini adalah melakukan Sumber data primer di dapatkan dengan mendatangi Pengadilan Agama Pati secara langsung dan melakukan wawancara terstruktur dengan hakim setempat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Data sekunder

[12] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV.Bander Maju), 2018 hal 81
[13] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014 hal 105
[14] Saifudin Anwar, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pustaka Pelajar) 2007 hal 36
[15] Ibid hal 37

yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alatalat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. didapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi fiqih munakahat, jurnal, KHI, arsip dispensasi nikah, website resmi Pengadilan Agama dan segala bentu dokumen lainnya. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.[16]

Data sekunder ini juga sering disebut dengan data dari tangan kedua. Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.[17] atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundangundangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan adalah al-qur'an, hadits, kaidah fiqh dan urf untuk meninjau hukum islamnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedia, indeks Kumulatif, dan seterusnya.

1.8 Metode Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara *(interviewer)* untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).[18]

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan

[16] Ibid hal 91
[17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada), 2006 hal.13
[18] Suharsimi Arikunto*, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta), 2002 hal 132

tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.[19]

Interview digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan cara melakukan tanya jawab kepada hakim di Pengadilan Agama Pati.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,transkip, surat kabar, majalah, agenda, putusan, dan sejenisnya. Dalam hal ini, penyusun mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

1.9 Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Dengan pendekatan deskriptif-analitik, analisis data yang diperoleh (berupa surat Putusan Pengadilan), dan dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik serta dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai putusan Pengadilan Agama Pati yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.[20]

Adapun data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini meliputi data permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2024. Kemudian dari data itu penulis melakukan analisis tinjauan maslahah terhadap penetapan dispensasi nikah pasangan usia dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024. Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.[21]

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode dokumenter. Reduksi data bisa dilakukan dengan

[19] Hadari Nawawi dan Martin Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press) 1995 hal 23

[20] S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cetakan 2* (Jakarta: Rineka Cipta) 2003 hal 39

[21] Suyiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta) 2005 hal 92

jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.[22]

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.[23]

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan suatu penjelasan yang memberi gambaran secara global dan jelas tentang susunan atau hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Adapun pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam empat Bab, antara lain sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodelogi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tinjauan umum tentang pernikahan dini yang meliputi pengertian pernikahan dini, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak pernikahan dini, dispensasi nikah dan tinjauan maslahah terhadap penetapan dispensasi nikah pasangan usia dini.

[22] Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media) 2015, hal 122

[23] Ibid hal 123

Bab tiga, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, tingkat terjadinya pernikahan dini, dispensasi nikah dan tinjauan maslahah terhadap penetapan dispensasi nikah pasangan usia dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024.

Bab keempat, bab ini merupakan pokok dari penelitian yang memuat mengapa pernikahan dini tinggi serta tinjauan maslahah terhadap penetapan dispensasi nikah pasangan usia dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG
PERNIKAHAN DINI DAN MASLAHAH TERHADAP DISPENSASI NIKAH

2.1 Tinjauan Umum Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.. Berdasarkan UU diatas, maka pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun.[24]

Menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia reproduksi, yaitu di bawah 21 tahun untuk wanita dan di bawah 25 tahun untuk pria.[25]

Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih berstatus anak-anak atau remaja, yaitu di bawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.[26]

Sedangkan pernikahan dini menurut Indraswari (dalam Syafiq Hasyim, 1999: 31) dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah.[27]

Menurut Dlori (2005) pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi.[28]

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak yang dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan tanpa adanya kesiapan baik psikis, mental maupun materi yang belum bisa dipenuhi oleh seorang remaja yang akan melaksanakan sebuah pernikahan.

[24] UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1.
[25] *https: //Bkkbn.go.id*. (diakses pada tanggal 25 November 2024)
[26] *https: //bps.go.id*.(diakses pada tanggal 25 November 2024)
[27] *https ://journal.student.uny.ac.id.* (diakses pada tanggal 25 November 2024)
[28] Dlori, *" pernikahan dini dan dampaknya"* , jurnal Universitas Padjajaran, 2005

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya :

a. Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dan merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan(Agustini,2019). Rendahnya tingkat pendidikan dapat mendorong terjadinya pergaulan bebas karena memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah.

b. Pengetahuan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Adat Istiadat

Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menggap bahwa menikahkan anaknya diusia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun (Hikmah, 2019).

d. Sikap Orang Tua

Para orang tua yang mengkhawatirkan anaknya pacaran dengan lawan jenis sangat lengket orang tua akan segera bertindak tegas dengan menikahkan anaknya tanpa memandang latar belakang kematangan seseorang untuk menikah baik kematangan psikologis maupun biologis(Zuhri, 2017).

e. Sikap Anak

Kemauan anak dalam melakukan pernikahan usia dini karena adanya pergeseran budaya, perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak.

f. Ekonomi

Pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orang tua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Keputusan menikah kadangkala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan

cara menikah pada usia muda.[29]

Selain itu, pernikahan dini juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:

a. Faktor ekonomi

Tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, sehingga anak berpikir lebih baik menikah daripada menganggur.

b. Faktor pendidikan

Anak tidak mengetahui konsekuensi dari seks pra-nikah.

c. Faktor adat atau tradisi

Pernikahan dini sering terjadi pada keluarga yang memiliki adat istiadat perjodohan.

d. Faktor orang tua

Orang tua menginginkan anaknya menikah dengan pilihan mereka, tanpa mengetahui siapa yang ingin dinikahi oleh anaknya.

e. Faktor lingkungan

Berkembangnya informasi secara cepat membuat video seks dapat ditonton anak remaja dengan mudah.

f. Faktor pergaulan

Pergaulan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.

g. Faktor kecelakaan

Hamil di luar nikah dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.[30]

Pernikahan dini juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:

a. Faktor ekonomi: Orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya atau hidup di bawah garis kemiskinan akan menikahkan anaknya untuk mengurangi beban perekonomian keluarga.

b. Faktor adat dan budaya: Adat istiadat di suatu komunitas dapat disalahartikan dan membentuk stigma, nilai, dan kepercayaan terhadap anak yang belum menikah.

c. Faktor pendidikan: Kurangnya akses anak-anak untuk menempuh pendidikan wajib 12 tahun.

d. Faktor kesehatan: Perilaku seksual remaja yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah.

[29] Dewi Puspita Sari dan Fiqi Nurbaya, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya*, (Cirebon : PT Arr Rad Pratama, 2023). hal. 13-15.

[30] *https: //www.idntimes.com.* (diakses pada tanggal 29 November 2024)

e. Faktor pola asuh keluarga: Pola asuh keluarga dapat mendorong terjadinya pernikahan dini.
f. Faktor kemudahan akses informasi: Peningkatan penggunaan internet dan media sosial dapat mengubah gaya komunikasi dan interaksi sosial anak dan remaja.
g. Faktor internal orang tua: Orang tua yang takut jika anak-anak melakukan perbuatan yang tidak semestinya.
h. Faktor pergaulan: Pergaulan dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.
i. Faktor kecelakaan (hamil diluar nikah): Hamil di luar nikah dapat menjadi faktor penyebab pernikahan dini.
j. Faktor jiwa yang masih labil: Remaja yang sedang mencari jati diri cenderung ingin mencoba hal baru dan sering dihadapkan dengan risiko. [31]

Dari banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, dapat kami simpulkan bahwa pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor yaitu:

a. Faktor ekonomi

Kebanyakan faktor ini dikarenakan orang tua yang tidak sanggup membiayai anaknya untuk bersekolah lagi, sehingga menjodohkan anaknya dengan seseorang yang telah mapan untuk memperbaiki ekonomi dan mengurangi beban keluarga sehingga anak menjadi korban dari faktor ekonomi ini.

b. Faktor pendidikan

Faktor ini sangat berpengaruh untuk terjadinya pernikahan dini. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menunjang masa depan yang cerah. Kebanyakan dari masyarakat yang menyetujui adanya pernikahan dini, karena pengetahuan yang sangat minim tentang dampak yang di timbulkan dari permasalahan ini. Karena tidak semua orang tua mempunyai pengetahuan yang luas, sehingga memberikan edukasi kepada anaknya secara terbatas.

c. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor terjadinya masalah ini. Banyak masyarakat yang salah mengartikan adat dan kebudayaan yang ada sehingga terbentuknya nilai, atau pandangan yang berlebihan. Contohnya, perempuan yang berusia 23-25 tahun di anggap sebagai perawan tua sehingga para orang tua ataupun keluarga besar mendorong anak perempuannya untuk menikah pada usia muda ataupun remaja.

d. Pergaulan bebas

[31] *https ://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id*. (diakses pada tanggal 25 November 2024)

Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Faktor ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya pernikahan dini.

Banyak orang tua yang terlalu takut bahwa anak perempuannya terjerat pergaulan bebas sehingga memilih menikahkan anak perempuannya pada usia dini. Ataupun anak-anak yang telah terjerat pergaulan bebas yang mengakibatkan pasangan perempuannya menjadi hamil di luar nikah yang mengharuskan mereka untuk menikah pada usia dini.

3. Dampak Terjadinya Pernikahan Dini

Ada berbagai dampak pernikahan dini yang membahayakan yaitu:

a. Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kehamilan

Perempuan yang hamil pada usia remaja cenderung memiliki resiko kehamilan dikarenakan kurang pengetahuan dan ketidaksiapan dalam menghadapi kehamilannya(Aisyah,2019). Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan usia di bawah 20 tahun 2-5 kali lipat lebih tinggi dari pada kematian yang terjadi pada usia 20-29 tahun (Sitompul, 2022).

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2018), masalah-masalah yang mungkin terjadi selama kehamilan yaitu:

1) Perdarahan waktu hamil

2) Bengkak dikaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang

3) Demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari

4) Keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan

5) Muntah terus menerus dan tidak nafsu makan

6) Berat badan yang tidak naik pada trimester 2-3

7) Bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali

8) Anemia, yaitu kurangnya kadar hemoglobin pada darah, kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan dan perkembangan sel otak janin dalam kandungan.

9) Abortus, yaitu berakhirnya suatu kehamilan oleh sebab-sebab tertentu sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu.

10) Kanker serviks, yaitu tumor ganas yang terbentuk di organ reproduksi wanita yang menghubungkan rahim dengan vagina. Pernikahan usia muda meningkatkan angka

kematian ibu dan bayi, selain itu bagi perempuan meningkatkan resiko kanker serviks. Karena hubungan seksual dilakukan pada saat anatomi sel-sel serviks belum matur.

b. Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Proses Persalinan

Melahirkan mempunyai resiko bagi setiap perempuan. Bagi seorang perempuan melahirkan di bawah usia 20 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi (Sitompul,2022). Resiko yang mungkin terjadi adalah:

1) Prematur

Kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dapat mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur.

2) BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)

Berat badan lahir kurang dari 2500 gram, remaja putri yang mulai hamil ketika kondisi gizinya buruk beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah sebesar 2-3 kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berstatus gizi baik.[32]

Pernikahan dini melibatkan salah satu pasangan atau keduanya dengan umur yang masih tergolong sangat muda, ini akan mengakibatkan beberapa masalah yang akan terjadi akibat pernikahan dini diantaranya yaitu:

a. Gangguan Kesehatan

Kehamilan pada usia dini mengakibatkan perempuan terkena penyakit osteoporosis, yaitu keropos pada tulang. Penyakit ini mengakibatkan bungkuk pada tubuh dan rapuhnya tulang sehingga berisiko besar patah tulang.

b. Risiko Kematian Ibu dan Bayi

Pernikahan dini menyebabkan risiko kematian ibu dan bayi pada saat proses melahirkan. Ini dikarenakan pinggul ibu yang sempit karena usianya yang masih muda sehingga pinggul belum berkembang secara sempurna. Kehamilan di bawah usia 20 tahun juga meningkatkan potensi preeklamsia, yaitu meningkatnya tekanan darah hingga kejang saat persalinan. Kondisi ini bisa menyebabkan kematian pada ibu.

c. Pernikahan tidak Harmonis

[32] Dewi Puspita Sari dan Fiqi Nurbaya, Op.Cit. hal. 16-17.

Ketidakharmonisan rumah tangga di sebabkan oleh pasangan yang belum siap mental untuk menjalani rumah tangga sehingga banyak perceraian yang terjadi akibat pernikahan dini.[33]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya:

a. Bahaya kesehatan

1) Anak yang lahir dari pernikahan dini berisiko mengalami stunting, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah.

2) Ibu yang menikah di usia muda berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan melahirkan.

3) Risiko osteoporosis dan kanker mulut rahim.

4) Risiko penyakit menular seksual, seperti gonore, herpes, atau HIV.

b. Bahaya psikologis

1) Pernikahan tidak harmonis.

2) Angka perceraian tinggi.

3) Pasangan pernikahan dini rentan mengalami kekerasan fisik, emosional, maupun seksual dalam rumah tangga.

4) Pasangan pernikahan dini rentan mengalami baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya.

c. Bahaya ekonomi

Keadaan ekonomi keluarga pelaku perkawinan usia muda tetap rendah dan belum mempunyai aset berupa rumah.

4. Cara Pencegahan Terjadinya Pernikahan Dini

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu:

a. Menyediakan Pendidikan Formal Memadai

Ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah. Setidaknya anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah. Riset menunjukkan, meningkatnya tingkat pendidikan dapat mengurangi jumlah perkawinan anak. Mendapatkan akses ke pendidikan formal juga membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Hal

[33] https ://kumparan.com. *Akibat Pernikahan Dini* (diakses pada tanggal 25 November 2024)

tersebut pada akhirnya dapat lebih memudahkan untuk mencari pekerjaan sebagai persiapan untuk menghidupi keluarga.

Salah satu pendidikan formal yang efektif dalam menangkal ganguan pesatnya teknologi informasi adalah dengan menjalani pendidikan di pesantren, dimana anak-anak dibekali dengan akhlakul karimah dan pendidikan agama yang lebih luas, sehingga pikiran-pikiran anak dalam menyaksikan gambar-gambar fornografi dapat ditekan seminimal mungkin. Sebab banyak kegiatan di dalam pesantren yang bisa mengalihkan hal-hal negatif pada dunia maya, melalui HP.

b. Sosialisasi Tentang Pendidikan Seks

Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan dini di Indonesia. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. Hal ini karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikahi pasangan mereka.

c. Memberdayakan Masyarakat Agar Lebih Paham Bahaya Pernikahan Dini

Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah dini.

d. Meningkatkan Peran Pemerintah

Cara pencegahan pernikahan dini agar tidak menimbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan cara mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa perkawinan akan diizinkan apabila anak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan hukum lain yang dapat menjadi alat untuk mencegah pernikahan dini di antaranya seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi undang-undang baru tersebut, agar masyarakat dapat memahamiya

e. Mendorong Terciptanya Kesetaraan Gender

Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga. Keluarga dan

masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan. Padahal, baik perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk terus berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigma "jangan jadi perawan tua, nanti nggak ada laki- laki yang mau".[34]

Pernikahan dini dapat dicegah dengan berbagai cara, di antaranya:

a. Pendidikan formal

Memberikan akses pendidikan formal yang memadai kepada anak-anak, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah.

b. Peningkatan ekonomi

Meningkatkan ekonomi masyarakat secara menyeluruh agar masyarakat memiliki stabilitas finansial sebelum menikah.

c. Sosialisasi

Melakukan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini secara efektif dan menyentuh masyarakat secara langsung.

d. Pendampingan

Jika sudah terjadi pernikahan dini, perlu dilakukan pendampingan agar tidak terjadi perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

e. Peran keluarga

Orang tua perlu memperkenalkan Undang-undang pernikahan, membimbing remaja, dan menjelaskan tentang edukasi seks.

f. Peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi

Meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, seperti pengetahuan bahwa perempuan bisa hamil dengan 1 kali hubungan seksual.

g. Perhatian dan kasih sayang

Orang tua harus berupaya selalu perhatian terhadap anak-anaknya, seperti menanyakan kegiatan yang dilakukan sang anak sehari-harinya.[35]

[34] Octaviani, F., *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia*, jurnal Universitas Padjajaran, 2020(diakses pada tanggal 25 November 2024)

[35] N.Munawara, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini di Pengadilan Agama*, jurnal IAIN Pontianak, 2021. (diakses pada tanggal 25 November 2024)

Ada beberapa langkah untuk menanggulangi maraknya pernikahan dini di Indonesia diantaranya adalah :

a. Mengakhiri dualisme regulasi dengan menghapuskan kebebasan perkawinan. Selain tumpang tindih, Ordonansi Perkawinan justru "mengosongkan" ketetapan di atas: UU Perkawinan 16/2019. Dalam terminologi hukum dikenal adanya asas lex superior derogat legi inferiori. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan di bawah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas.
b. Karena Indonesia bukan negara sekuler, maka kita tidak boleh memisahkan hukum negara dari hukum agama untuk menghilangkan dualisme hukum. Ketentuan hukum perkawinan dibenarkan atas dasar (nilai) agama. Namun, pengalaman empiris-sosiologis umat dan sekolah agama bukanlah agama itu sendiri. Ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk membenarkan praktik pernikahan dini.
c. Peran seluruh elemen bangsa (pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, guru dan dosen) melakukan kerja nyata untuk mencegah generasi muda kita terjerumus dalam praktik pernikahan dini. Anda dapat melakukan ini dengan pemantauan interaksi sosial anak-anak kita yang lebih baik tetapi lebih cerdas. Selain itu, keluarga dan sekolah harus memberikan pendidikan seks yang memadai sejak dini agar anak-anak kita mengenal fungsi alat kelamin secara benar dan proporsional.
d. Mengedukasi anak-anak tentang akibat dan dampak negatif dari pernikahan dini. Bagaimana mengintegrasikan kasus nyata dan fakta sosiologis ke dalam masyarakat. Namun, tidak semua orang tua mampu atau mau "secara terang-terangan" mengingatkan anaknya akan dampak negatif dari pergaulan bebas.[36]

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pernikahan dini, di antaranya:

a. Mencanangkan Sertifikasi Nikah

 Pemerintah mewajibkan pasangan yang ingin menikah untuk memiliki sertifikasi nikah.
b. Meluncurkan Gerakan Bersama Pencegahan Pernikahan Anak (Geber PPA). Program ini bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan dini.
c. Meluncurkan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

 Program ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak anak, termasuk pernikahan anak.

[36] *http ://iai-tabah.ac.id*. (diakses pada tanggal 25 November 2024)

d. Memfasilitasi layanan kesehatan

Pemerintah menyediakan layanan kesehatan, seperti Antenatal Care (ANC) untuk ibu-ibu usia muda.

e Memberikan dukungan kebijakan

Pemerintah memberikan dukungan kebijakan, sumber daya, dan program-program untuk mencegah pernikahan dini.

f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan

Pemerintah meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan.

g. Menyediakan pendidikan formal memadai

Pemerintah menyediakan akses pendidikan formal yang memadai untuk anak-anak.

h. Meningkatkan peran keluarga

Pemerintah meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan anak.

i. Menguatkan peran masyarakat

Pemerintah memberdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini.[37]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah pernikahan dini dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya :

a. Edukasi tentang Dampak Negatif Pernikahan Dini

Sosialisasi harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu dan anak, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan pelanggaran hak- hak anak . Dengan menyadarkan masyarakat akan konsekuensi negatif pernikahan dini, diharapkan mereka akan lebih memahami pentingnya mencegah pernikahan usia anak.

b. Edukasi Agama Islam

Seminar tentang dampak negatif pernikahan dini dengan pendekatan pendidikan agama Islam dapat membantu remaja dan orang tua menunda pernikahan hingga siap.

c. Pemberdayaan anak

Sekolah dapat memberikan pelatihan dan keterampilan kepada peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler.

d. Pemberdayaan peran keluarga

Orang tua dapat berperan dalam mencegah pernikahan dini dengan memperkenalkan Undang-undang pernikahan, membimbing remaja, dan menjelaskan edukasi seks.

[37] *https ://jateng.kemenag.go.id*.(diakses pada tanggal 25 November 2024)

e. Pendekatan persuasif, edukatif, partisipatif, dan normatif

Pendekatan ini dapat dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

2.2 Tinjauan Dispensasi Nikah

A. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan salah satu cara untuk melakukan perkawinan di bawah umur dalam ketentuan Undang-Undang yang ada. Adapun dispensasi nikah bagi orang Islam diajukan di Pengadilan Agama dimana ia tinggal atau Pengadilan Agama setempat.

B. Faktor penyebab dikabulkannya permohonan dispensasi nikah

Permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan oleh pengadilan agama jika terdapat alasan yang mendesak dan mendatangkan kemaslahatan bagi calon mempelai. Faktor-faktor yang dapat menjadi alasan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah yaitu : [38]

1. Hamil di luar nikah

Ini adalah alasan yang paling umum. Kehamilan di luar nikah dapat menjadi alasan mendesak karena dikhawatirkan akan menimbulkan aib dan masalah sosial yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan.

2. Faktor pendidikan

Jika calon mempelai wanita hamil dan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena hamil, atau jika keluarga tidak mampu membiayai pendidikan lebih lanjut, dispensasi nikah bisa menjadi solusi.

3. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga yang sulit juga bisa menjadi alasan. Jika keluarga tidak mampu menanggung biaya hidup anak yang belum menikah, atau jika calon suami memiliki pekerjaan yang dapat menopang kehidupan keluarga, dispensasi

[38] Ibid

nikah bisa dipertimbangkan.

4. Faktor sosial

Beberapa masyarakat masih menganggap status sosial seseorang rendah jika belum menikah di usia tertentu. Meskipun bukan alasan utama, faktor ini bisa menjadi pertimbangan tambahan.

5. Kekhawatiran terjadinya zina

Jika ada kekhawatiran bahwa pasangan akan terjerumus pada perbuatan zina jika tidak segera dinikahkan, hakim bisa mempertimbangkan untuk mengabulkan dispensasi nikah.

6. Kesiapan fisik dan psikis

Hakim juga akan mempertimbangkan kesiapan calon mempelai, baik secara fisik maupun psikis, untuk menikah.

Pemeriksaan dispensasi nikah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan sudut pandang, mulai dari tingkat kedewasaan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya. Penetapan dispensasi nikah hadir sebagai salah bentuk sarana bagi mereka yang terpaksa untuk menikah dibawah ketentuan umur 19 tahun bagi masyarakat agar sah secara hukum. Dalam hal ini terdapat aturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang digunakan dalam pertimbangan kasus dispensasi nikah. Adapun aturannya sebagai berikut:

a. Hakim wajib memberikan nasihat kepada para pihak (pemohon, anak, calon pasangan, orangtua atau wali calon pasangan) agar memahami resiko perkawinan, baik dari berhentinya pendidikan, masalah ekonomi atau finansial dan potensi perselisihan dalam rumah tangga lainnya.

b. Hakim wajib mendengar keterangan anak, calon pasangan, orang tua dan besan atau wali dari calon pasangan anak.

c. Pertimbangan bahwa anak dan calon pasanagannya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, dan kesiapan anak untuk menikah baik dari segi psikologis, fisik, dan kesehatan dalam membina rumah tangga.

d. Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik anak.

e. Pertimbangan tentang tidak adanya halangan menikah kecuali batasan umur.

f. Mempertimbangkan tentang maslahat dan mudharat dari perkawinan tersebut baik dari agama, sosial dan masyarakat.

Pertimbangan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan suatu produk hukum di bidang perkawinan terhadap respon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa aturan batasan umur menikah menjadi 19 tahun baik pria dan wanita ditunjukan untuk menyamaratakan pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara yang seharusnya tidak membedakan batasan usia menikah pada pria dan wanita, dimana perbedaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga. Selain itu terhadap perubahan ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini, resiko gangguan janin bagi ibu dan bayi dalam kandungan disebabkan belum matangnya organ reproduksi janin seorang wanita. Jadi Undang-Undang ini dapat menekan dampak buruk dari perkawinan dibawah umur seperti perceraian, kondisi fisik dan psikis anak yang belum siap.

2.3 Tinjauan Maslahah

1. Pengertian Maṣlaḥah

Maslahah berasal dari kata *salaha* yang merupakan *mashdar* dari kata *salah* yang berarti manfaat.[38] Pengertian *Maslahah* dalam bahasa arab adalah semua perbuatan yang mendorong kepada kebaikan setiap manusia dan menolak mafsadah atau keburukan.

Perbuatan apapun yang mendatangkan manfaat bisa disebut dengan *maslahah*.[39]

Maslahah menurut bahasa adalah kebaikan atau manfaat. Sedangkan pengertian *maslahah* menurut istilah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun pemeliharaan harta kekayaan.

Mengartikan *maslahah* secara definitif, ada perbedaan diantara kalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata mempunyai hakikat yang sama. Berikut ada 3 definisi *maslahah* menurut para ulama, yaitu:

a. Maslahah menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari kemadhorotan atau kerusakan, tetapi hakikat dari *maslahah* adalah memelihara tujuan syara‘ (dalam menetapkan hukum).[40]

b. Al-Khawarizmi dalam mendefinisikan *maslahah* hampir sama dengan definisi Al-Ghazali, yaitu memelihara tujuan syara‘(dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi *maslahah* menurut Al-Ghazali, yaitu dari segi arti dan tujuannya, karna sama-sama untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan.[41]

c. Al-Iez ibn Abdi Al-Salam *maslahah* dalam kitabnya yang berjudul Qawa‘id al-Ahkam ada 2 bentuk pengertian, yaitu dalam bentuk hakikat dan bentuk majazinya. Dalam bentuk hakikatnya *maslahah* berarti kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan dalam bentuk majazi, *maslahah* adalah sebab-sebab yang mendatangkan kenikmatan dan kesenangan. Pengertian ini didasarkan pada prinsipnya yang mempunyai empat manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.[42]

[39] Ahmad Warson Munawwir,*Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia,* (Surabaya:Pustaka Progressif, 2002), hal. 789.

[40] Rahmat Ilyas, Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,*Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): hal. 10

[41] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid2,* 2008, hal.324.

[42] Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh,* 2010, hal.122.

Maslahah dalam arti syara‘ tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya sesuatu, tidak pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan.Lebih dari itu, *maslahah* harus sejalan dengan tujuan syara‘ dan memeliharalima prinsip pokok kehidupan, umpamanya larangan minuman keras.

Para ahli filsafat dan etika berpendapat bahwa realitas kehidupan itu terdiri dari kenikmatan-kenikmatan dan penderitaan-penderitaan. Semua orang dalam kehidupan ini selalu berjuang untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan yang mereka inginkan dan melepaskan diri dari segala bentuk penderitaan.[43]

B. Macam-macam *Maslahah*

Ada beberapa macam *maslahah* yaitu :

1. Dari Segi Urgensi

Maslahah dari segi urgensinya dibagi menjadi 3 macam, yaitu :[44]

a. Maslahah Daruriyyah, yaitu kemaslahatan yang harus ada pada kehidupan manusia agar dapat menjalani kehidupan secara utuh baik di dunia maupun di akhirat. Ini berarti bahwa kehidupan manusia tidak ada artinya tanpa lima prinsip. Lima prinsip tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Contoh Allah melarang berbuat zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

b. Maslahah Hajjiyah, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dan menghindarkan diri dari kesulitan dalam hidupnya, walaupun tidak merusak kemaslahatan umum. Maksudnya, apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, makatidak akan akan merusaklima prinsip yang harus dipenuhi oleh kehidupan manusia seperti yang sudah dijelaskan diatas, tetapi secara tidak langsung akan mengakibatkan kerusakan. Contoh dari *maslahah hajjiyah* ini adalah menuntut ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk keberlangsungan hidup, mengasah otak untuk

[43] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2,* 2008, hal.32

[44] Musda Asmara dan Reti Andira, Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah, *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): hal. 149.

menyempurnakan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Sebaliknya, ada juga perbuatan yang secara tidak langsung bisa merusak pada lima kebutuhan pokok manusia, contohnya seperti menghina agama yang akan berdampak pada memelihara agama, tidak mau makan dan minum akan berdampak pada pemeliharaan jiwa, minum minuman keras akan berdampak padapemeliharaan akal, berbuat zina yang akan berdampak pada pemeliharaan keturunan.

c. Maslahah Tahsiniyyah, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan guna mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya tahsiniyyah adalah semua hal yang etis dan bernilai baik atau bisa disebut juga dengan segala sesuatu yag layak dan pantas menurut akal dan menjauhi segala sesuatu yang tidak baik. Contohnya seperti dalam hal ibadah, Islam mensyariatkan untuk menutup aurat. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam menganjurkan untuk berperilaku sopan santun kepada sesama.

2. Dari Segi Kandungannya

Maslahah dari segi kandungannya dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. MaslahahAl Ammah

Maslahah al ammah adalah kemaslahatan bersifat umum untuk yang digunakan untuk kepentingan khalayak umum.contohnya seperti para ulama membolehkan membunuh penyebar bid‘ah, karena jika tidak dibunuh ditakutkan akan merusak aqidah umat.Hal ini dibolehkan karena menyangkut pada kepentingan orang banyak.

b. MaslahahAl-Khashshah

Maslahah Al-Khashshah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan masyoritas (mayoritas) orang.Kemaslahatan ini bersifat khusus.Contohnya seperti memutuskan hubungan perkawinan karna orang tersebut dinyatakan hilang (*maqfud*). Oleh karena itu, apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi maka islam menganjurkan untuk mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan pribadi.[45]

[45] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2,* 2008, hal.324

3. Dari Segi Eksistensi

Para ulama ushul fiqh dari segi eksistensi, *maslahah dibagi* 3 yaitu :[46]

a. Maslahah Mu'tabarah adalah m*aslahah* yang diakui oleh syara‘ dan ditunjukkan oleh dalil (*nash*) yang spesifik. Yang termasuk dalam *maslahah* ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan, disebutkan, dan berhubungan dengan nash.Contohnya seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Para ulama bersepakat bahwa maslahahinimerupakan hujjahsyar‘iyyah yangvaliddan otentik. Para ulama ushul fiqh juga bersepakat bahwa *maslahah mu'tabarah* ini wajib untuk ditegakkan dalam melangsungkan kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan *maslahah* ini merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b. Maslahah Mulghah merupakan *maslahah* yang tidak diakui oleh syara‘, bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara‘. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa *maslahah* ini bertentangan dengan nash atau dalil yang sudah jelas. Dengan kata lain *maslahah* harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah.

Contohnya seperti menyamakan pembagian warisan anatara seorang laki-laki dan perempuan. Kesamaan pembagian waris ini memang terlihat untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi hal ini bertentangan dengan nash yang sudah menjelaskan dan mengatur dengan jelas bahwa pembagian warisantara laki-laki dan perempuan itu dua banding satu. Contoh kasus seperti inilah yang disebut dengan *maslahah mulghah.*

c. maslahah mursalah yaitu *maslahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Namun, *maslahah* ini sejalan dengan tujuan syariat karena dapat dijadikan sebagai prinsip dalam mewujudkan kebaikan dan dapat tehindar dari kemudorotan. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi maslahah mursalah. Imam Maliki dan kalangannya menyebutnya dengan sebutan maslahah mursalah, Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah-istilah, para

[46] NasrunHaroen, *UshulFiqh1*, Cet.3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001),h.116.

ulama ushul fiqh menyebutnya dengan al-munasib almursal al- mula'im, dan juga sebagian ulama menyebutnya dengan al-istidlal almursal, sementara Imam Haromain dan Ibnu Al-Sam'ani memutlakkan dengan sebutan istidlal saja.

C. Pemeliharaan *Maslahah Al-Daruriyyah Al-Khams*

Maslahah menurut As-Syatibi dari segi tingkatan dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu: *maslahah daruriyyah*, *maslahah hajiyah*, dan *maslahah tathsiniyyah.* Di dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang salah satu dari 3 tingkatan tersebut, yakni *maslahah daruriyyah.*

Maslahah daruriyyah yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat *diniyyah* atau *dunyawiyyah*. *Daruriyya*h juga disebut sebagai kebutuhan primer atau pokok, yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia. Ciri-ciri atau kelengkapan kehidupan manusia ada 5, yang dijelaskan sebagai berikut:[47]

1. Memelihara Agama

Memelihara agama menempati urutan pertama dalam lima tujuan syari'atyang harus ada dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena semua ajaran syariat Islam mengarahkan umat-Nya untuk berbuat sesuai yang dikehendaki oleh Allah Swt., baik dalam hal ibadah maupun muamalah.Untuk memelihara agama, maka Allah mensyariatkan kepada hamba-Nya untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa beribadah kepada-Nya dengan melakukan segala sesuatu yang

2. Memelihara Jiwa

Tujuan syari'at yang kedua adalah memelihara jiwa. Memelihara jiwa ditempatkan pada nomor dua karena hanya orang yang berjiwa yang dapat melaksanakan seluruh ketentuan agama. Maksudnya adalah syariat hanya dapat dilakukan dan wajib dilakukan oleh mereka yang masih hidup dan sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, jiwa seseorang menjadi sangat penting untuk jalannya pelaksanaan syariat.Karena pentingnya memelihara jiwa, maka syariat dengan tegas

[47] Imron Rosyadi, Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, *Suhuf* 24,no.1(2012):h.19.

mengharamkan pembunuhan terhadap siapa pun dan dalam segala bentuknya, termasuk perbuatan bunuh diri. Meskipun bunuh diri tampak tidak mempunyai resiko terhadap orang lain, namun Allah tetap mengancam keras perbuatan tersebut.

3. Memelihara Akal

Akal adalah nikmat yang diberikan Allah Swt, agar manusia dapat membedakan prilaku baik dan buruk, oleh karena itu Allah Swt, mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu.Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak dan melemahkan akal. Demi mempertahankan akal, maka syariah mengharamkan meminum-minuman keras atau makan yang yang memabukkan. Allah dalam QS. Al-Maidah: 90 melarang mengkonsumsi arak karena dapat merusak akal.

4. Memelihara Keturunan

Untuk mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariah mengharamkan berbuat zina, untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan keturunan Islam melarang pernikahan sesama jenis, inses dan perkawianan yang tidak sah secara agama dalam bentuk apapun karena dapat membawa kerusakan dan kecemaran turunan sepanjang masa.agama telah memberi ketentuan hukuman rajam dan dera bagi yang melakukannya. Oleh karena itu, pengaturan batas usia perkawinan dalam sebuah pernikahan itu penting, karena pernikahan yang baik dan sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional dan hal tersebut juga akan berakibat pada keturunannya kelak.

5. Memelihara harta

As-Syatibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba, dan juga melarang menimbun harta komoditas (dagangan atau benda niaga) agar menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, bukan untuk tujuan keseimbangan atau menjaga paceklik, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, maka Allah meletakkan hukum *hadd* bagi pencuri dengan potong tangan dan perampok dengan sanksi dari pengasingan hukuman mati. Itu semua dalam rangka menjaga kemaslahatan di bidang kepemilikan harta.

2.4. Tinjauan Maslahah Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pasangan Usia Dini

Secara sederhana *maslahah* merupakan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Setiap perintah Allah Swt dapat dipahami oleh akal, karena kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri ataupun tidak oleh Allah Swt.[48]

Perkawinan dalam konteks Indonesia lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum dapat diajukan suatu hipotesa bahwa dalam masyarakat yang memiliki pola hubungan bersifat tradisional, pernikahan didefinisikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan telah dianggap sakral.

Sedangkan dalam masyarakat modern perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial karena pernikahan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin dibawah umur di Indonesia.

Fenomena sosial lain yang membawa dampak luar biasa dalam masyarakat adanya perubahan sosial yang agraris ke masyarakat industrialis. Hal ini membawa perubahan berbagai aspek dan institusi kehidupan masyarakat politik, ekonomi, sosial, hukum dan juga termasuk institusi keluarga terutama institusi perkawinan.

Masyarakat agraris memandang bahwa pernikahan dibawah umur merupakan hal lumrah, sedangkan masyarakat industrialis memandang pernikahan dibawah umur

[48] Ibid

adalah sesuatu yang dihindarkan.[49]

Ketentuan tentang usia perkawinan dalam Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti mengenai usia menikah dalam bentuk umur yang dalam fikih disebut dengan nikah *saghir*, akan tetapi untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah *balig*. *Balig* dalam perspektif fikih untuk laki-laki adalah ketika mengalami *ihtilam,* dan untuk perempuan adalah telah mengalami *haid*. Dari sisi usia, bagi laki-laki menurut Abu Hanifah bahwa 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Imam Syafi'i bahwa laki-laki dan perempuan 15 tahun. Oleh karena itu, Allah Swt tidak menentukan kapan usia yang baik atau usia yang ideal bagi seorang wanita untuk melangsungkanperkawinan, karena yang demikian itu bukanlah menjadi urusan Allah Swt, akan tetapi urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya. Dengan demikian, penentuan batas usia nikah dan larangan perkawinan dibawah umur sebenarnya merupakan interpretasi dari konsep *balig* tersebut.[50]

Untuk persoalan dispensasi nikah dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah,* berikut ini adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan:

a. Menentukan objek problem yang dikaji dan memastikan bahwa tidak ada dalil nash yang secara jelas membahas problem tersebut.

b. Menentukan problem yang dihadapi dalam beberapa kasus yang akan dikaji dalam perspektif hukum Islam tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*).

c. Mengkalisifikasikan *maṣlaḥah* yang terdapat dalam kasus tersebut berdasar pada konsep-konsep *maṣlaḥah* yang ditetapkan oleh ahli *ushul fiqh.*

*d. M*endata kelengkapan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kaidah yang benar

[49] Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum, 1, no. 4, (2014): hal. 356.

[50] Ibid

sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat diterima secara hukum Islam.

e. Langkah terakhir adalah analisis elaborative antara teori-teori dalam *maṣlaḥah mursalah* dan realitas problem yang sedang dikaji.

BAB III
TINJAUAN UMUM MENGENAI PROFIL PENGADILAN AGAMA PATI DAN PUTUSAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PASANGAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2024

3.1 Profil Pengadilan Agama Pati

a. Sejarah Pengadilan Agama Pati

Eksistensi Pengadilan Agama Pati yang telah ada di Kabupaten Pati sejak tahun 1882, berdasarkan Keputusan Hindia Belanda Staadblad Nomor 152 tahun 1882 tanggal 02 Juni 1882, sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat pencari keadilan khususnya di Kabupaten Pati.

Adapun sekarang Pengadilan Agama Pati telah ditetapkan berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A menjadi Pengadilan Agama dengan kategori Kelas Pengadilan Kelas IA. dan berlaku sejak tanggal penetapan yakni 09 Februari 2017.[51]

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati

a. Visi Pengadilan Agama Pati

Visi dari Pengadilan Agama Pati yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Pati yang agung".

b. Misi Pengadilan Agama Pati

Misi dari Pengadilan Agama Pati yaitu :

1) Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara.
2) Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen
4) Membuka akses publik seluas-luasnya.
5) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.[52]

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pati

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Pati

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang

[51] Imron Rosyadi, Maslahah, 24,no.1,(2012):hal.18-19

[52] Dokumentasi, Visi dan Misi PA Pati (Arsip Digital PA Pati) diakses tanggal 02 Desember 2024

Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

b. Fungsi Pengadilan Agama Pati

Adapun fungsi dari Pengadilan Agama Pati yaitu :

1) Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama

2) Fungsi Pembinaan yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik masyarakat teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

3) Fungsi Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/ jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya.

4) Fungsi Nasehat yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.

5) Fungsi Administratif yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan).

6) Fungsi Lainnya yaitu melakukan koordisasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan isntansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.

7) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan trasnparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan.[53]

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati

Berikut Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati , yaitu : [54]

Tabel 3.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati



5. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pati yaitu meliputi :

a. Kecamatan Pati, terdiri dari : Desa Blaru, Dengkek, Gajah Mati, Kutoharjo, Mulyoharjo, Ngarus, Panjunan, Plangitan, Puri, Sarirejo, Semampir, Sidoharjo, Sidokerto, Winong, Kalidoro, Parenggan, Pati Kidul, Pati Lor, Pati Wetan, Garitan, Mustoko Harjo, Ngepungrojo, Payang, Purworejo, Sinoman, Sugiharjo, Tambaharjo, Tambahsari, dan Widorokandang.

b. Kecamatan Juwana, terdiri dari : Desa Bajomulyo, Bumirejo, Doro Payung, Gadingrejo, Growong Kidul, Growong Lor, Jepuro, Kauman, Kebo Sawahan, Kudukeras, Margomulyo, Minto Mulyo, Pekuwon, Agungmulyo, Bakaran Kulon, Bakaran Wetan, Bendar, Bringin, Dukutalit, Genengmulyo, Karang, Karang Rejo, Kedung Pancing, Ketip, Langgenharjo, Pajeksan, Sejomulyo, Tluwah, dan Trimulyo.

[53] Dokumentasi, Tugas Pokok dan Fungsi PA Pati, (Arsip Digital PA Pati) Diterima tanggal 02 Desember 2025
[54] Dokumentasi, Struktur Organisasi PA Pati, (Arsip Digital PA Pati) Diterima tanggal 02 Desember 2025

c. Kecamatan Margorejo, terdiri dari : Desa Badegan, Bumirejo, Dadirejo, Jambean Kidul, Jimbaran, Langenharjo, Margorejo, Metaraman, Muktiharjo, Ngawen, Penambuhan, Suko Kulon, Sukoharjo, Banyu Urip, Langse, Pegandan, Wangunrejo, Sukobubuk.

d. Kecamatan Gabus, terdiri dari : Desa Babalan, Banjarsari, Bogotanjung, Gabus, Gebang, Gembolsari, Karaban, Koripandriyo, Kuryo Kalangan, Mintobasuki, Mojolawaran, Pantirejo, Penanggunan, Plumbungan, Samirejo, Soko, Sugihrejo, Sunggingwarno, Tambahmulto, Tanjang, Tlogo Ayu, Wuwur

e. Kecamatan Tambakromo, terdiri dari : Desa Angkatan Kidul, Angkatan Lor, Karang Mulyo, Karang Ngawen, Karangwono, Keben, Kedalingan, Mangunrekso, Mojomulyo, Sitirejo, Larangan, Sinomwidodo, Tambahagung, Tambaharjo, Tambakromo, Maitan, Pakis, dan Wukirsari.

f. Kecamatan Wedarijaksa, terdiri dari : Desa Bumiayu, Jontro, Margorejo, Ngurenrejo, Ngurensiti, Pagerharjo, Panggung Royom, Sukoharjo, Tawangrejo, Wedarijaksa, Bangsalrejo, Jatimulyo, Jetak, Kepoh, Sidoharjo, Suwaduk, Tlogoharum, dan Tluwuk.

g. Kecamatan Kayen, terdiri dari : Desa Boloagung, Jatiroto, Jimbaran, Kayen, Pasuruhan, Pesagi, Rogomulyo, Slungkep, Srikaton, Sumbersari, Sundoluhur, Talun, Trimulyo, Beketel, Purwokerto, Brati, Durensawit, dan Karangngawen.

h. Kecamatan Margoyoso, terdiri dari : Desa Bulumanis Kidul, Bulumanis Lor, Cebolek, Kajen, Kertomulyo, Margotuhu Kidul, Margoyoso, Ngemplak Kidul, Ngemplak Lor, Pangkalan, Pohijo, Purwodadi, Purworejo, Sekarjalak, Sidomukti, Tanjungrejo, Tunjungrejo, Waturoyo, Semerak, Soneyan, Tegalarum,

i. Kecamatan Trangkil, terdiri dari : Desa Asempapan, Guyangan, Kadilangu, Kajar, Karanglegi, Karangwage, Kertomulyo, Ketanen, Krandan, Mojoagung, Pasucen, Rejoagung, Sambilawang, Trangkil, Tlutup, dan Tegalharjo.

j. Kecamatan Batangan, terdiri dari : Desa Batursari, Bulumulyo, Bumimulyo, Jembangan, Kedalon, Ketitang Wetan, Klayusiwalan, Lengkong, Mangunlegi, Ngening, Pecangaan, Raci, Sukoagung, Tlogomojo, Tompomulyo, Gajahkumpul, Gunungsari, dan Kuniran.

k. Kecamatan Gembong, terdiri dari : Desa Gembong, Kedungbulus, Semirejo, Wonosekar, Bageng, Bermi, Ketanggan, Klakah Kasihan, Plukaran, Pohgading, dan Sitiluhur.

l. Kecamatan Jaken, terdiri dari : Desa Kebonturi, Lundo, Mojolampir, Mojoluhur,

Sidomukti, Sriwedari, Sukorukun, Sumberan, Sumberarum, Sumberejo, Tegalarum, Arumanis, Manjang, Sidoluhur, Srikaton, Tamansari, Trikoyo, Boto, Mantingan, Ronggo, dan Sumberagung.

m. Kecamatan Pucakwangi, terdiri dari : Desa Bodeh, Grogolsari, Jetak, Karangrejo, Karangwotan, Pelemgede, Plosorejo, Pucakwangi, Sukopuluhan, Tanjungsekar, Triguno, Tegalwero, Mencon, Kepohkencono, Kletek, Lumbungmas, Mojoagung, Sitimulyo, terteg, dan Wateshaji.

n. Kecamatan Sukolilo, terdiri dari : Desa Cengkalsewu, Kasiyan, Kedungmulyo, Sukolilo, Baleadi, Baturejo, Gadudero, Kedungwinong, Kuwawur, Pakem, Porang Paring, Prawoto, Sumbersuko, Tompegunung, Wegil, Wotan,

o. Kecamatan Tayu, terdiri dari : Desa Dororejo, Jepat Kidul, Jepat Lor, Keboromo, Kedungsari, Margomulyo, Pakis, Sambiroto, Sendangrejo, Tayu Kulon, Tayu Wetan, Tunggulsari, Bendokaton Kidul, Bulungan, Kalikalong, Kedungbang, Luwang, Pondowan, Pundenrejo, Purwokerto, dan Tendas.

p. Kecamatan Tlogowungu, terdiri dari : Desa Guwo, Purwosari, Regaloh, Sambirejo, Tamansari, Tlogorejo, Wonorejo, Gunungsari, Lahar, Sumbermulyo, Cabak, Klumpit, Suwatu, dan Tajungsari.

q. Kecamatan Winong, terdiri dari : Desa Blingijati, Bringinwareng, Bumiharjo, Danyangmulyo, Degan, Guyangan, Karangkonang, Kebolampang, Kebowan, Klecoregonang, Kropak, Kudur, Mintorahayu, Padangan, Pagendisan, Pekalongan, Pilorejo, Sarimulyo, Serutsadang, Sumbermulyo, Tanggel, Tawangrejo, Tlogorejo, Winong, Wirun, Godo, Karangsumber, Pohgading, Sugihan, dan Gunungpanti.

r. Kecamatan Jakenan, terdiri dari : Desa Bungasrejo, Dukuhmulyo, Glonggong, Jakenan, Jatisari, Kali Mulyo, Karangrejo, Karangsondo, Plosojenar, Puluhan Tengah, Sembaturagung, Sendangsoko, Sidoarum, Sidomulyo, Tambahmulyo, Tanjungsari, Tlogorejo, Tondokerto, Tondomulyo, Karangwono, Kedungmulyo, Mantingan Tengah, dan Ngastorejo

s. Kecamatan Cluwak, terdiri dari : Desa Bleber, Gerit, Gesengan, Karangsari, Ngawen, Sirahan, Sumur, Medani, Mojo, Ngablak, Payak, Plaosan, Sentul,

t. Kecamatan Dukuhseti, terdiri dari : Desa Alasdowo, Bakalan, Banyutowo, Dukuhseti, Dumpil, Kembang, Kenanti, Ngagel, Puncel, Tegalombo, Grogolan, dan Wedusan,

u. Kecamatan Gunungwungkal, terdiri dari : Desa Bancak, Gadu, Gajihan,

Gunungwungkal, Jembulwunut, Ngetuk, Pesagen, Sumberejo, Giling, Gulangpongge, Jepalo, Jrahi, Perdopo, Sampok, dan Sidomulyo.[55]

3.2 Pernikahan Dini yang Terjadi di Pati

Menurut BKKBN pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduksi yaitu kurang dari 21 tahun untuk wanita dan kurang dari 25 tahun untuk pria.[56]

Pengertian pernikahan dini menurut WHO adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja, yaitu di bawah usia 19 tahun. Sedangkan menurut Unicef pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan secara resmi atau tidak resmi sebelum usia 19 tahun.[57]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa usia yang diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur. Dalam pasal ini, mengizinkan orang tua pihak pria atau wanita untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama jika ada penyimpangan terhadap ketentuan umur minimal perkawinan. Permintaan dispensasi dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai, jika ada alasan khusus dan sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Alasan utama pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pati tahun 2024 berdasrkan hasil wawancara dengan salah satu pihak panitera di Pengadilan Agama Pati adalah karena pasangan yang ingin menikah belum memenuhi batas usia minimal yang ditetapkan oleh hukum, yaitu 19 tahun. Dispensasi kawin ini diberikan untuk pengecualian dari aturan tersebut, dengan alasan yang kuat dan mendesak diantaranya yaitu :

1. Kondisi Hamil di Luar Nikah

Fenomena "married by accident" atau perkawinan karena kehamilan di luar nikah merupakan alasan utama yang sering diajukan.

2. Faktor Ekonomi

Beberapa pasangan mungkin menganggap bahwa perkawinan di bawah umur adalah cara untuk mengatasi masalah ekonomi atau situasi keluarga tertentu.

3. Menghindari tahun duda

Tahun duda dianggap kurang baik dalam budaya tertentu.

[55] Dokumentasi PA Pati, Wilayah Yurisdiksi (Arsip Digital PA Pati) Diterima tanggal 02 Desember 2024
[56] Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[57] *https://repository.unair.ac.id*

4. Perlindungan Hukum

Dispensasi kawin juga dapat diberikan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang sudah terlanjur menikah atau hamil di luar nikah.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 . Pernikahan di bawah umur tetap dimungkinkan, namun dengan prosedur dispensasi yang ketat. Dispensasi tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada alasan yang kuat dan bukti-bukti yang memadai.

Pengadilan Agama Pati mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan beberapa pertimbangan yaitu: :

1. Kemadharatan yang akan terjadi jika pernikahan tidak dilakukan

Jika tidak ada dispensasi, pasangan yang belum cukup umur atau memiliki kendala lainnya mungkin melakukan hubungan intim yang dilarang agama dan hukum. Dispensasi dapat mencegah hal ini terjadi dan menjaga kehormatan serta menjaga norma agama.

2. Pertimbangan kemaslahatan

Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan akan memberikan manfaat lebih besar daripada kerugiannya, seperti mencegah kehamilan di luar nikah, memberikan pendidikan yang layak bagi anak, atau memberikan dukungan ekonomi yang cukup.

3. Faktor kedewasaan dan finansial

Hakim juga akan menilai apakah pasangan telah cukup dewasa dan mampu secara finansial untuk menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri.

4. Tidak ada halangan perkawinan yang diatur dalam KHI

Hakim memastikan tidak ada halangan perkawinan lain yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti hubungan darah, hubungan susuan, atau hubungan semenda yang dapat mengharamkan pernikahan.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam kasus-kasus khusus, tetapi juga menjaga prinsip perlindungan anak dan kesejahteraan masyarakat.

Pernikahan dini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti :

1. Faktor sosial budaya
2. Faktor ekonomi
3. Faktor pendidikan
4. Faktor agama
5. Sulit mendapatkan pekerjaan
6. Media massa
7. Pandangan dan kepercayaan

8. Orang tua [58]

Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta. Pernikahan dini adalah masalah serius yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak. Data menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 9 anak perempuan menikah dan memiliki anak sebelum mencapai usia 18 tahun.[59]

Maraknya pernikahan dini juga terjadi di Pati Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pasangan yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati. Berikut kami sajikan data pengajuan dispensasi nikah terhitung mulai Januari - Desember 2024 di Pengadilan Agama Pati:[60]

Tabel 3.2

Tabel Pernikahan Dini di Pati Pada Tahun 2024

NO	**Bulan**	**Banyaknya**	**Persentase (%)**
1	Januari	35	10,93 %
2	Februari	45	14,06 %
3	Maret	16	5 %
4	April	29	9,06 %
5	Mei	50	15,625 %
6	Juni	64	20 %
7	Juli	18	5,625 %
8	Agustus	6	1,875 %
9	September	16	5 %
10	Oktober	18	2,5 %
11	November	19	5,93 %

[58] Ibid

[59] *https://news.schoolmedia.id*

[60] Data Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024 (Arsip Digital PA Pati) Diterima tanggal 25 Januari 2025

12	Desember	4	1,25 %
Jumlah Total		320	100 %

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pengajuan dispensasi nikah terhitung mulai Januari - Desember 2024 tergolong tinggi yaitu sebesar 320 kasus. Pengajuan dispensasi nikah tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebanyak 64 kasus (sebesar 20 %). Sedangkan pengajuan dispensasi nikah terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebanyak 4 kasus (sebesar 1,25 %). Jika dirata-rata, maka setiap bulan sebanyak 27 kasus pasangan dibawah umur yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati terhitung mulai Januari - Desember 2024.

3.3 Tinjauan Maslahah Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pasangan Usia Dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Pati, penulis menghadap langsung kepada ibu Tazkiyaturrobibah, S.Ag.,M.H (Panitera), sebagaimana daftar petanyaan penelitian tidak dijawab secara langsung pada taggal 20 Februari 2025. Namun, diberikan berkas dan dokumen yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

Kasus pengajuan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pati mulai Januari-Desember 2024 sebanyak 320 kasus. Angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati meningkat karena masih adanya budaya yang menganggap bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan, meskipun belum mencapai usia yang ideal, menjadi salah satu pemicu utama banyaknya permohonan dispensasi nikah.

Usia calon mempelai laki-laki yang mengajukan permohonan dispensasi nikah rata-rata sekitar umur 16-18 tahun. Sedangkan rata-rata umur calon mempelai perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah sekitar umur 14-18 tahun. Kenyataan yang sungguh memprihatinkan dan harus menjadi perhatian bagi kita semua. Pada usia yang seharusnya masih mengenyam pendidikan di sekolah, mereka sudah menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala problematika nya. Padahal secara fisik maupun psikis, mereka belum cukup mempunyai bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Terdapat kategori tiga jenis dalam kasus pengajuan dispensasi nikah yaitu pernikahan laki-laki di bawah umur dengan perempuan dewasa, pernikahan perempuan dibawah umur dengan laki-laki dewasa dan pernikahan laki-laki dan perempuan dibawah umur.

Contoh kasus pernikahan laki-laki di bawah dengan perempuan dewasa yaitu Perkara Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Pt ini diajukan ke Pengadilan Agama Pati pada tanggal 18 Maret 2024 oleh Ayah dari calon mempelai laki- laki. Ayah dari calon mempelai laki-laki ini hendak menikahkan anak kandungnya yang berumur 18 tahun dengan seorang perempuan berusia 20 tahun. Pada saat itu calon mempelai laki-laki sudah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan. Karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur maka ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kota Pati.

Kasus pernikahan perempuan dibawah umur dengan laki-laki dewasa contohnya pernikahan yaitu Perkara Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Pt ini diajukan ke Pengadilan Agama Pati pada tanggal 9 September 2024 oleh Ayah dari calon mempelai perempuan. Ayah dari calon mempelai perempuan ini hendak menikahkan anak kandungnya yang berumur 17 tahun dengan seorang laki-laki berusia 23 tahun. Pada saat itu calon mempelai laki-laki sudah memeliki pekerjaan sebagai kuli bangunan. Karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur maka ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kota Pati.

Sedangkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan di bawah umur contohnya yaitu Perkara Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Pt ini diajukan ke Pengadilan Agama Pati pada tanggal 10 Oktober 2024 oleh Ayah dari calon mempelai laki- laki dan perempuan. Ayah dari calon mempelai laki-laki ini hendak menikahkan anak kandungnya yang berumur 18 tahun dengan seorang perempuan berusia 18 tahun. Pada saat itu calon mempelai laki-laki sudah memiliki pekerjaan sebagai Grab. Karena calon mempelai laki-laki dan perempuan masih dibawah umur maka ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kota Pati.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan bagi pasangan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati sejak Januari - Desember 2024. Dari 320 kasus pengajuan dispensasi nikah terdapat 182 kasus pengajuan dispensasi nikah karena alasan untuk menghindari zina sebab sudah lama terjalin hubungan cinta antara pasangan calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Alasan lainnya yaitu kebanyakan pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena alasan calon istri sudah hamil. Dari 320 kasus pengajuan dispensasi nikah terdapat 98 kasus pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati pada Tahun 2024 karena calon mempelai perempuan sudah hamil. Kehamilan di luar nikah menjadi salah satu alasan utama untuk mengajukan dispensasi nikah, karena pernikahan menjadi prioritas untuk menghindari stigma dan masalah hukum.

Selain itu, ada juga alasan karena pasangan tersebut sudah pernah melakukan hubungan suami-istri. Dari 320 kasus pengajuan dispensasi nikah terdapat 40 kasus pengajuan dispensasi nikah karena alasan pasangan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah pernah melakukan hubungan intim.

Faktor yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Pati dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah demi kemaslahatan umat yaitu untuk menghindari terjadinya zina dan hamil di luar nikah. Jika pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah itu sudah terlanjur hamil, maka alasan yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Pati untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah agar tidak terjadi kemaksiatan yang terus menerus.

Dasar hukum dalam pengambilan keputusan oleh hakim tentang dispensasi nikah yaitu Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara menjelaskan bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengizinkan orang tua pihak pria atau wanita untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama jika ada penyimpangan terhadap ketentuan umur minimal perkawinan. Dispensasi ini diberikan jika ada alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Para pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur. Oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur. Anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi perkawinan. Pernikahan di bawah umur tetap dimungkinkan, namun dengan prosedur dispensasi yang ketat. Dispensasi tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada alasan yang kuat dan bukti-bukti yang memadai. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam kasus-kasus khusus, tetapi juga menjaga prinsip perlindungan anak dan kesejahteraan masyarakat.

Hakim telah medengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon besan para Pemohon/Pemohon III yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon mempelai perempuan hubungannya sudah sangat erat, dan bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil, tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab.

Pasangan yang melakukan pernikahan dini sangat rentan dan beresiko mengalami perceraian. Hal ini disebabkan karena pasangan yang menikah pada usia dini belum cukup memiliki bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bekal yang dimaksud yaitu kematangan usia dan kondisi psikologis. Sifat remaja yang memiliki ego yang masih besar dan belum bisa mengendalikan diri memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi masalah bagi pasangan pernikahan dini, bahkan banyak calon suami yang belum memiliki pekerjaan. Faktor - faktor tersebut dapat memicu terjadinya perceraian.

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PASANGAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2024

4.1 Analisis Dispensasi Nikah Terhadap Pasangan Usia Dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024

Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Pati Jawa Tengah pada Tahun 2024, dapat dilihat dari banyaknya pasangan di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati.

Berdasarkan data yang peroleh dari Pengadilan Agama Pati, dapat disimpulkan bahwa pengajuan dispensasi nikah terhitung mulai Januari - Desember 2024 penulistergolong tinggi yaitu sebesar 320 kasus. Pengajuan dispensasi nikah tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebanyak 64 kasus (sebesar 20 %). Sedangkan pengajuan dispensasi nikah terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebanyak 4 kasus (sebesar 1,25 %). Jika dirata-rata, maka setiap bulan sebanyak 27 kasus pasangan dibawah umur yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati terhitung mulai Januari - Desember 2024. [61]

Pernikahan dini memiliki problematika yang mencakup tentang :

1. Kesehatan

Pernikahan dini dapat berisiko bagi kesehatan ibu dan bayi, terutama jika ibu masih belum matang secara fisik dan emosional.

2. Pendidikan

Pernikahan dini seringkali menghentikan pendidikan, membatasi kesempatan untuk meraih potensi diri dan meningkatkan kualitas hidup.

3. Ekonomi

Pasangan muda yang menikah dini seringkali belum siap secara finansial, sehingga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

4. Sosial

Pernikahan dini dapat menyebabkan isolasi sosial, kurangnya kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, dan kesulitan dalam membangun jaringan sosial.

5. Psikologis

Pasangan yang menikah dini mungkin belum siap secara emosional dan mental, sehingga rentan mengalami stres, depresi, dan masalah psikologis lainnya.

[61] Data Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024 (Arsip Digital PA Pati) Diterima tanggal 25 Januari 2025

Faktor yang melatarbelakangi banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Pati Tahun 2024 diantaranya yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia dini, dengan harapan beban ekonomi akan berkurang.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan, baik bagi individu maupun orang tua, dapat menjadi faktor pendorong pernikahan dini, karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan konsekuensi pernikahan dini.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Adat istiadat, tradisi, dan norma sosial tertentu dapat membenarkan atau bahkan mendorong pernikahan dini.

4. Faktor Kehamilan di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah seringkali menjadi pemicu pernikahan dini, meskipun belum sepenuhnya memenuhi syarat pernikahan.

5. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan yang kurang terarah dan maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja dapat meningkatkan risiko kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini.

6. Faktor Keluarga

Pengaruh orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memicu terjadinya pernikahan dini.

7. Faktor Media Massa

Paparan informasi tentang seksualitas yang tidak tepat dari media massa dapat memengaruhi pemikiran dan perilaku remaja, termasuk dalam hal pernikahan dini.

Berdasarkan data dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak panitera di Pengadilan Agama Pati, bahwa faktor yang melatarbelakangi banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Pati Tahun 2024 diantaranya yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan kebutuhan ekonomi keluarga mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka lebih cepat, terutama anak perempuan, agar dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan, baik orang tua maupun anak, dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan dampak negatif pernikahan dini.

3. Faktor Keluarga

Adanya tekanan dari keluarga, seperti keinginan untuk segera memiliki cucu, atau tradisi tertentu yang memandang pernikahan dini sebagai hal yang wajar, juga bisa menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini.

4. Faktor Sosial Budaya

Norma sosial dan budaya tertentu, seperti tradisi pernikahan dini di beberapa daerah, juga dapat menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini.

5. Faktor Individu

Keinginan untuk segera menikah, terutama karena adanya hubungan asmara, atau karena hamil di luar nikah, bisa menjadi alasan bagi remaja untuk menikah dini.

6. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang kurang kondusif, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, juga dapat mendorong terjadinya pernikahan dini.

7. Faktor Media Massa

Paparan media massa yang kurang selektif, yang seringkali menampilkan pernikahan dini sebagai hal yang wajar, juga bisa menjadi faktor pendorong.

8. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya pernikahan dini, baik bagi kesehatan reproduksi, pendidikan, maupun masa depan anak-anak, juga menjadi faktor penting penyebab terjadinya pernikahan dini.

9. Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah

Semakin banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati, menunjukkan bahwa ada faktor yang melatarbelakangi peningkatan kasus implementasi pengecualian usia nikah.

Adapun masalah- masalah yang timbul dalam rumah tangga bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini berdasarkan data dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak panitera di Pengadilan Agama Pati yaitu sebagai berikut :

1. Pertengkaran dan konflik

Dalam perkawinan, seseorang dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau batin di samping adanya ikatan secaralahir. Hal ini menjelaskan bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus mampu mengendalikan dan menyeimbangkan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai rumah tangga bahagia seperti yang

menjadi tujuan dari dilangsungkannya perkawinan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pasangan pernikahan dini yaitu munculnya konflik atau pertengkaran akibat perbedaan pendapat antara suami dan istri. Dengan demikian maka kesiapan atau kematangan emosional sangat menentukan keberhasilan dari suatu rumahtangga karena pernikahan adalah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam rumah tangga antara suami dan istri harus saling melengkapi dan saling mengerti apa saja yang membuat keluarga bisa rukun dan tentram bukan saling mencari kekurangan masing-masing.

Perbedaan karakter antara suami dan istri itu sangatlah manusiawi karena Allah menciptakan mahluk-Nya antara satu dan yang lain tidak ada kesamaan. Oleh sebab itu dalam kehidupan rumah tangga kita perlu sabar dan saling mengerti antara suami dan istri sehingga akan tercipta keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kecemasan-kecemasan yang timbul akibat gonjang- ganjingnya rumah tangga akan sedikit berkurang.

2. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan salah satu masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, terlebih bagi rumah tangga pasangan pernikahan dini. Hal ini juga dapat dipengaruhi karena rendahnya tingkat pendidikan yang didapat oleh para pelaku yang membuat dirinya terbatas dalam mencari pekerjaan sehingga senantiasa merasa kekurangan.

Dampak ekonomi terhadap pernikahan dini, sebagian besar keadaan ekonomi keluarga pelaku pernikahan dini sebagian rendah. Masih banyak kebutuhan pokok mereka yang belum terpenuhi terlebih pada pasangan yang sudah dikaruniai anak tentunya membutuhkan biaya yang lebih banyak pula.

Hal tersebut disebabkan karena pekerjaan kepala keluarga pernikahan dini yang sebagian besar hanya seorang buruh bangunan dan nelayan, sehingga peng- hasilan merekapun masih rendah dan belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan berpenghasilan rendah tersebut juga menyebabkan hampir semua pelaku pernikahan dini belum mempunyai rumah sendiri. Mereka masih ikut tinggal bersama orangtua. Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan usia dini menimbulkan masalah ekonomi terhadap keluarga pelaku.

3. Kurangnya Rasa Tanggung jawab

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan. Baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak,

maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik. Akan tetapi kenyataannya banyak remaja yang tidak siap melakukan tanggung jawabnya tersebut. Karena memang pernikahan seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang belum siap memikul tanggul jawab, dalam hal ini adalah anak- anak usia muda.

Pernikahan dini memungkinkan calon suami istri tidak siap secara emosional. Dalam beberapa kasus, seorang individu yang menjalankan peran sebagai seorang remaja masih banyak mengalami kesulitan. Apalagi ditambah dengan peran-peran lain yang tentunya akan mengundang lebih banyak masalah atau kesulitan dalam rumah tangga. Pelaku pernikahan dini kebanyakan baru memasuki fase dewasa awal. Dimana dalam usia ini, masih terjadi pergolakan dalam interpersonal masing-masing.

4. Perceraian

Pernikahan usia muda rentan terhadap konflik atau percekcokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Masing-masing ingin diperhatikan dan dimanjakan, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Disamping itu kurangnya memahami kesadaran hak dan kewajiban suami istri, tidak adanya keselarasan dalam menjalankan bahtera rumah tangga juga sering memicu adanya perselisihan-perselisihan dalam kehidupan berumah tangga. Banyak kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan ketika memutuskan untuk menikah. Pernikahan dini akan berdampak pada kualitas anak, keharmonisan keluarga dan perceraian, karena ego remaja pada saat itu masih sangat tinggi. Perkawinan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalah pahaman yang berlanjut dengan percekcokan dan berakhir meninggalkan pasangannya, kembali ke rumah orang tuanya sehingga terjadilah perceraian.

4.2 Analisis Tinjauan Maslahah Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pasangan Usia Dini di Pengadilan Agama Pati Tahun 2024

Permasalahan pertama penulis yaitu Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah Pada Anak dibawah umur Pengadilan Agama Pati. Maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti panitera di Pengadilan Agama Pati, Pemohon Dispensasi Kawin (Orang Tua Calon Pengantin), permasalahan tersebut kategori tiga jenis kasus yaitu laki-laki di bawah umur dengan perempuan dewasa, perempuan dibawah umur dengan laki-laki dewasa dan Laki-laki dan perempuan dibawah

umur. Untuk lebih jelas penulis menjelaskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

A. Laki-laki Dibawah Umur Dengan Perempuan Dewasa

Sebelum lebih jauh membahas tentang pemberian dispensasi nikah pada anak laki-laki dibawah umur dengan perempuan dewasa, penulis terlebih dahulu mendeskripsikan pernikahan usia dewasa. Usia dewasa merupakan anak laki-laki maupun perempuan yang mencapai 19 tahun sudah dapat melaksanaka pernikahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tetang perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkara Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Pt ini diajukan ke Pengadilan Agama Pati pada tanggal 18 Maret 2024 oleh Ayah dari calon mempelai laki- laki. Ayah dari calon mempelai laki-laki ini hendak menikahkan anak kandungnya yang berumur 18 tahun dengan seorang perempuan berusia 20 tahun. Pada saat itu calon mempelai laki-laki sudah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan. Karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur maka ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kota Pati.

Kedua calon mempelai ini mendesak minta dilakukan pernikahan sebab keduanya telah saling mengenal sejak November 2021 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya. Walaupun calon mempelai laki-laki masih Dibawah umur, namun telah akil baliq dan telah bekerja sehingga mempunyai penghasilan. Berdasarkan rapat permusyawaratan majelis hakim pada tanggal 30 Maret 2024 menetapkan permohonan dispensasi nikah tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Pati. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yaitu Drs. H. Abu Amar, S. H.M.H.

Dasar hukum dalam pengambilan keputusan oleh hakim tentang dispensasi nikah yaitu Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan

dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara menjelaskan bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengizinkan orang tua pihak pria atau wanita untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama jika ada penyimpangan terhadap ketentuan umur minimal perkawinan. Dispensasi ini diberikan jika ada alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Para pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur. Oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur. Anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi perkawinan. Pernikahan di bawah umur tetap dimungkinkan, namun dengan prosedur dispensasi yang ketat. Dispensasi tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada alasan yang kuat dan bukti-bukti yang memadai. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam kasus-kasus khusus, tetapi juga menjaga prinsip perlindungan anak dan kesejahteraan masyarakat.

Hakim telah medengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon

mempelai perempuan dan calon besan para Pemohon/Pemohon III yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon mempelai perempuan hubungannya sudah sangat erat, dan bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil, tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab

Pertimbangan Majelis Hakim dalam pengabulan putusan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Pt tentang dispensasi nikah yaitu anak kandung dari pemohon secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik. Anak laki-laki calon Isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

Selanjutnya perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon istri harus segera dilakukan, karena anak Pemohon dan calon istri sering keluar dari rumah bersama-sama, dan calon istri anak Pemohon tidak mau lagi dipisahkan oleh anak Pemohon sehingga pemohon merasa malu. bahkan anak kandung pemohon dancalon istrinya telah pacaran selama 1 tahun dan orang tua (Pemohon) telah menasehati anak kandung Pemohon dan calon suami akan tetapi di abaikan oleh kedua anak tersebut, sehingga orang tua (Pemohon) harus segera melangsungkan lamaran di rumah calon istri anak kandung Pemohon agar tidak menimbulkan situasi yang tidak diinginkan oleh pemohon, dan juga tidak mengganggu masyarakat sekitar.

Pertimbangan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah diatas adalah pertimbangan *maslahah*, karena hakim mempertimbangkan dalam setiap perkara dispensasi nikah apakah ada fakta- fakta yang seperti ditemukan di Pengadilan bahwa anak pemohon sudah melakukan layaknya suami istri dan calon mempelai perempuan sudah hamil 1 bulan. Melihat hal tersebut, tentunya para hakim merasa bahwa perbuatan calon pasangan tersebut tercela, dan merusak reputasinya sebagai seorang wanita dengan melakukan perzinaan, yang akan berdampak pada keluarga jika mereka tidak menikah, apalagi anak tersebut merupakan aib bagi keluarga Jika anak pemohon hamil, majelis hakim menganggap bahwa demi kepentingan anak dan

keluarga pemohon dan calon anak yang dikandung maka hakim menetapkan putusan izin dispensasi.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut sejalan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat yang berbunyi

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح (menolak *mafsadah* harus didahulukan dari pada menarik manfaat). Maksud kaidah tersebut jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih negatifdari pada keduanya.

Menurut penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam pemberian dispenasi nikah pada putusan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Pt. faktor orang tua menikahkan anaknya dibawah umur dikarenakan anak tersebut sudah mampu malaksanakan tanggungjawab sebagai kepala rumahtangga apalagi anak tersebut sering keluar rumah berduaan, jika tidak dinikahkan akan menjadi masalah bagi keluarganya.

Sedangkan Faktor-faktor pertimbangan Hukum Hakim yaitu Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, mereka tidak menolak karena takut akan lebih besar akibatnya jika ditolak.Tidak ada lembaga yang dapat menjamin bahwa anak tidak akan melakukan hal tercela ketika ditolak. untuk itu para hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan dispensai yang masuk, dengan catatan administrasi lengkap, baik orang tua maupun anak setuju, dan bukti sudah lengkap. Jadi alasan persetujuan hakim adalah mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya keadaan darurat dan tidak ada lembaga yang menjamin dan memantau keadaan anak jika permohonan pemulangan ditolak, asas kepentingan terbaik bagi anak. Undang- Undang No.16 Tahun 2016 perubahan tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Perma No.5 Tahun 2019.

B. Perempuan Dibawah Umur Dengan Laki-laki Dewasa

Perkara Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Pt ini diajukan ke Pengadilan Agama Pati pada tanggal 9 September 2024 oleh Ayah dari calon mempelai perempuan. Ayah dari calon mempelai perempuan ini hendak menikahkan anak kandungnya yang berumur 17

tahun dengan seorang laki-laki berusia 23 tahun. Pada saat itu calon mempelai laki-laki sudah memeliki pekerjaan sebagai kuli bangunan. Karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur maka ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kota Pati.

Kedua calon mempelai ini mendesak minta dilakukan pernikahan sebab keduanya telah saling mengenal sejak Januari 2022 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya. Berdasarkan rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 25 September 2024 menetapkan permohonan dispensasi nikah tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Pati. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yaitu Drs.H.Abu Amar, S. H.M.H.

Dasar hukum dalam pengambilan keputusan oleh hakim tentang dispensasi nikah yaitu Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara menjelaskan bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengizinkan orang tua

pihak pria atau wanita untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama jika ada penyimpangan terhadap ketentuan umur minimal perkawinan. Dispensasi ini diberikan jika ada alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Para pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur. Oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur. Anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi perkawinan. Pernikahan di bawah umur tetap dimungkinkan, namun dengan prosedur dispensasi yang ketat. Dispensasi tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada alasan yang kuat dan bukti-bukti yang memadai. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam kasus-kasus khusus, tetapi juga menjaga prinsip perlindungan anak dan kesejahteraan masyarakat.

Hakim telah medengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon besan para Pemohon/Pemohon III yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon mempelai perempuan hubungannya sudah sangat erat, dan bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil, tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab

Pertimbangan Majelis Hakim dalam pengabulan putusan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Pt tentang dispensasi nikah yaitu anak kandung dari pemohon secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik. Anak laki-laki calon Isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

Selanjutnya perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon istri harus segera

dilakukan, karena anak Pemohon dan calon istri sering keluar dari rumah bersama-sama, dan calon istri anak Pemohon tidak mau lagi dipisahkan oleh anak Pemohon sehingga pemohon merasa malu. bahkan anak kandung pemohon dan calon istrinya telah pacaran selama 1 tahun dan orang tua (Pemohon) telah menasehati anak kandung Pemohon dan calon suami akan tetapi di abaikan oleh kedua anak tersebut, sehingga orang tua (Pemohon) harus segera melangsungkan lamaran di rumah calon istri anak kandung Pemohon agar tidak menimbulkan situasi yang tidak diinginkan oleh pemohon, dan juga tidak mengganggu masyarakat sekitar.

Pertimbangan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dispensasinikah Diatas adalah pertimbangan *maslahah*, karena hakim mempertimbangkan dalam setiap perkara dispensasi nikah apakah ada fakta- fakta yang seperti ditemukan di Pengadilan bahwa anak pemohon sudah melakukan layaknya suami istri dan sudah hamil 1 bulan. Melihat hal tersebut, tentunya para hakim merasa bahwa perbuatan calon pasangan tersebut tercela, dan merusak reputasinya sebagai seorang wanita dengan melakukan perzinaan, yang akan berdampak pada keluarga jika mereka tidak menikah, apalagi anak tersebut merupakan aib bagi keluarga Jika anak pemohon hamil, majelis hakim menganggap bahwa demi kepentingan anak dan keluarga pemohon dan calon anak yang dikandung maka hakim menetapkan putusan izin dispensasi.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut sejalan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat yang berbunyi

menolak *mafsadah* harus didahulukan dari pada menarik manfaat (درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح). Maksud kaidah tersebut jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih negatif dari pada keduanya.

Dari penjelasan tersebut, dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena memperhatikan kepentingan calon suami istri dan asas kepastian hukum yang harus diberikan kepada calon suami istri apabila wanita tersebut hamil terlebih dahulu,

kalau sudah berpacaran dan tidak bisa dikontrol lagi, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, maka melihat asas manfaatnya maka harus dinikahkan.

Menurut penjelasan diatas, makapenulis menyimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengarui pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati yaitu kelengkapan administrasi yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Padoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Asas Kemaslahatan dan Kemanfaatan hukum.

C. Laki-laki Dan Perempuan Dibawah Umur

Perkara Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Pt ini diajukan ke Pengadilan Agama Pati pada tanggal 10 Oktober 2024 oleh Ayah dari calon mempelai laki- laki dan perempuan. Ayah dari calon mempelai laki-laki dan perempuan ini hendak menikahkan anak kandungnya yang berumur 18 tahun dengan seorang perempuan berusia 18 tahun. Pada saat itu calon mempelai laki-laki sudah memeliki pekerjaan sebagai Grab. Karena calon mempelai laki-laki dan perempuan masih dibawah umur maka ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kota Pati.

Kedua calon mempelai ini mendesak minta dilakukan pernikahan sebab keduanya telah saling mengenal sejak November 2020 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya. Walaupun calon mempelai laki-laki masih Dibawah umur, namun telah akil baliq dan telah bekerja sehingga mempunyai penghasilan. Berdasarkan rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2024 menetapkan permohonan dispensasi nikah tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Pati. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yaitu Drs. H. Abu Amar, S. H.M.H.

Dasar hukum dalam pengambilan keputusan oleh hakim tentang dispensasi nikah yaitu Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan calon besan para

Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara menjelaskan bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengizinkan orang tua pihak pria atau wanita untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama jika ada penyimpangan terhadap ketentuan umur minimal perkawinan. Dispensasi ini diberikan jika ada alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Para pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur. Oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur. Anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi perkawinan. Pernikahan di bawah umur tetap dimungkinkan, namun dengan prosedur dispensasi yang ketat. Dispensasi tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada alasan yang kuat dan bukti-bukti yang memadai. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam

kasus-kasus khusus, tetapi juga menjaga prinsip perlindungan anak dan kesejahteraan masyarakat.

Hakim telah medengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon besan para Pemohon/Pemohon III yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon mempelai perempuan hubungannya sudah sangat erat, dan bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil, tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab

Pertimbangan Majelis Hakim dalam pengabulan putusan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Pt tentang dispensasi nikah yaitu anak kandung dari pemohon secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik. Anak laki-laki calon Isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

Selanjutnya perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon istri harus segera dilakukan, karena anak Pemohon dan calon istri sering keluar dari rumah bersama-sama, dan calon istri anak Pemohon tidak mau lagi dipisahkan oleh anak Pemohon sehingga pemohon merasa malu. bahkan anak kandung pemohon dancalon istrinya telah pacaran selama 1 tahun dan orang tua (Pemohon) telah menasehati anak kandung Pemohon dan calon suami akan tetapi di abaikan oleh kedua anak tersebut, sehingga orang tua (Pemohon) harus segera melangsungkan lamaran di rumah calon istri anak kandung Pemohon agar tidak menimbulkan situasi yang tidak diinginkan oleh pemohon, dan juga tidak mengganggu masyarakat sekitar.

Pertimbangan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah diatas adalah pertimbangan *maslahah*, karena hakim mempertimbangkan dalam setiap perkara dispensasi nikah apakah ada fakta- fakta yang seperti ditemukan di Pengadilan bahwa anak pemohon sudah melakukan layaknya suami istri. Melihat hal tersebut, tentunya para hakim merasa bahwa perbuatan calon pasangan tersebut tercela, dan merusak reputasinya sebagai seorang wanita dengan melakukan perzinaan, yang akan

berdampak pada keluarga jika mereka tidak menikah, apalagi anak tersebut merupakan aib bagi keluarga Jika anak pemohon hamil, majelis hakim menganggap bahwa demi kepentingan anak dan keluarga pemohon dan calon anak yang dikandung maka hakim menetapkan putusan izin dispensasi.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut sejalan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat yang berbunyi

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح(menolak *mafsadah* harus didahulukan dari pada menarik manfaat). Maksud kaidah tersebut jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih negatifdari pada keduanya.

Dari uraian diatas dapat dikatakan persidangan harus mempertimbangkan segala aspek, mulai dari keadaan anak (fisik dan psikis), mendengarkan pendapat anak, dan pengambilan keputusan juga harus berdasarkan asas keadilan dan yang terpenting, Ada landasan normatif, dalam mengambil keputusan. Dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan kedua anak tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon sudah memiliki hubungan yang demikian erat selama 2 tahun dan calon Istrinya sudah hamil.

Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakanakanmenimbulkandampak buruk(*mudharat*) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi dan sebagainya. Salah satu dampak buruk tersebut jika tidak dinikahkanya itu berdampak pada anak yang dikandungnya sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibu.

Bahwa pernikahan dini berdampak negatif bagi setiap orang, oleh karena itu melalui Peraturan Perundang-Undangan, kita harus bekerja sama dengan semua lapisan

masyarakat, terutama orang tua, untuk mencegah pernikahan dini semaksimal mungkin. namun disisi lain atas dasar kepentingan yang sangat mendesaknegara juga menghalalkan pernikahan dini dengan cara mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama bagi yang beragama Islam.

Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan putusan dispensasi nikah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu, pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan dan perlindungan anak.

Adapun alasan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati yaitu kondisi calon mempelai perempuan yang sudah hamil, calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah pernah melakukan hubungan intim dan alasan untuk menghindari zina sebab sudah lama terjalin hubungan cinta antara calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Sedangkan faktor Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah hak anak untuk hidup dan berkembang, menghormati pandangan anak, menghormati martabat manusia, tidak diskriminatif, persamaan di depan hukum, keadilan, kepentingan dan kepastian hukum sesuai maslahah mursalah dalam pandangan hukum Islam (*maqasih al-syariah*), yaitu untuk perlindungan agama, jiwa, pikiran, keturunan dan harta serta pertimbangan untuk mewujudkannya. Berbuat baik dan menghindari kejahatan kepada orang-orang, terutama anak-anak.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan dini di Kabupaten Pati pada tahun 2024 tergolong tinggi. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati pada Tahun 2024 sebanyak 320 perkara. Adapun alasan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pati yaitu kondisi calon mempelai perempuan yang sudah hamil, calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah pernah melakukan hubungan intim dan alasan untuk menghindari zina sebab sudah lama terjalin hubungan cinta antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan putusan dispensasi nikah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu, pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan dan perlindungan anak.
2. Tinjauan maslahah yang digunakan hakim dalam penetapan dispensasi nikah yaitu qaidah fikih

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح (menolak *mafsadah* harus didahulukan dari pada menarik manfaat).

Fakta-fakta yang ditemukan di Pengadilan bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang menyebabkan calon mempelai perempuan hamil di luar nikah. Melihat hal tersebut, tentunya para hakim merasa bahwa perbuatan calon pasangan tersebut tercela dan merusak reputasinya sebagai seorang wanita dengan melakukan perzinaan yang akan berdampak pada keluarga. Majelis hakim menganggap bahwa demi kepentingan anak dan keluarga pemohon dan calon anak yang dikandung maka hakim menetapkan putusan izin dispensasi nikah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Pati diharapkan dapat melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta untuk memperketat persyaratan dispensasi nikah untuk menghindari hal - hal yang dapat merugikan antara kedua belah pihak pasangan suami istri.

2. Bagi orang tua, menyikapi tingginya kasus perceraian karena faktor pernikahan dini, diperlukan komunikasi dan kesadaran bagi setiap orang tua untuk memantau dan melihat perkembangan anak. Hendaknya orang tua menikahkan anaknya di usia yang sudah matang, karena hal ini berpengaruh pada kematangan jiwa dan diri anak yang dapat mempengaruhi kehidupan pernikahannya kelak. Orang tua hendaknya mempertimbangkan kesiapan anak dalam melangsungkan pernikahan baik kesiapan jasmani maupun rohani, sehingga dapat mengurangi resiko adanya perceraian yang dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi dan lain sebagainya. Dikarenakan pernikahan termasuk ibadah, sebagai pelengkap kebahagiaan dengan pasangannya dan bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

3. Kepada pihak para aparatur desa, tokoh msyarakat setempat dan pihak KUA hendaknya melakukan bimbingan atau sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi para remaja tentang pentingnya mempersiapkan pernikahan secara matang. Disamping itu, kepada para pegawai KUA agar senantiasa memperhatikan kesiapan pasangan dan batasan usia minmal yang boleh melangsungkan pernikahan sesuai yang telah ditetapkan dalam peratura.

4. Bagi pemerintah, perlunya digalakkan pembinaan dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan yang tidak tercatat demi terwujudnya generasi yang lebih unggul.

DAFTAR PUSTAKA

Afan Sabili "*Pengaruh Pernikahan Di bawah Umur Terhadap keharmonisan Rumah Tangga*,"(Skripsi UIN Walisongo Semarang),2018

Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*, (Jakarta: Gresindo

Al-Qur'an dan terjemahnya Aya Sofia Bilkis, *Relevansi Dispensasi ikah Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo*, 2024

Bahder Johan Nasution *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Bandung;CV.Bander Maju,2008.

Dewi Puspita Sari dan Fiqi Nurbaya, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya*, (Cirebon : PT Arr Rad Pratama, 2023)

Dlori, *" pernikahan dini dan dampaknya"* , jurnal Universitas Padjajaran, 2005

Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University press,1995

https ://an-ur.ac.id. *Cara Untuk Mencegah Perceraian*

https: //Bkkbn.go.id.

https: //bps.go.id.

https ://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id

https ://hellosehat.com. *Dampak Perceraian*

https ://hukum online.com. *Faktor penyebab terjadinya perceraian*

http ://iai-tabah.ac.id.

https ://jateng.kemenag.go.id

https://news.schoolmedia.id

https ://pa-sampit.go.id. *Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian*, (Diakses pada tanggal 25 November 2024

https://repository.uin-surabaya.ac.id

https://repository.unair.ac.id

https ://www.jawapos.com. *Faktor penyebab terjadinya perceraian*. (Diakses tanggal 25 November 2024

https ://journal.student.uny.ac.id.

https ://kumparan.com. *Akibat Pernikahan Dini*

https: //www.idntimes.com.

https ://www.kompas.com. *Cara Mencegah Perceraian*

http://www//pengadilan agama pati.com.

Ihromi, Bunga., *Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Inonesia) 2004

KHI UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Moh Ali wafa,*" Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia muda Menurut Hukum Islam* "Ahkam jurnal syariah, Volume, 17, 2017.

M. Roy Purwanto, *Perceraian di Indonesia dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat,* Yogyakarta : Quantum Madani, 2020

Mubasyaroh ,Jurnal, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi pelakunya*,STAIN Kudus ,Desember 2016.

Muhammad Ali,*fiqih munakahat, Jakarta,: Raja Grafindo persada, 2016.*

Muhammad zain *dan* Mukhtar al Shodiq, *Membangun kelurga Humanis,* Jakarta:Grahacipta, 2005.

N.Munawara, *Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini di Pengadilan Agama*, jurnal IAIN Pontianak, 2021

Octaviani, F., *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia*, jurnal Universitas Padjajaran, 2020

Saifudin Anwar, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta:Pustaka Pelajar 2007.

Siyoto, Sandu dan Sodik, M Ali, *Dasar - Dasar Metodologi Penelitian,* Yogyakarta : Literasi Media Publishing,2015.

S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* Cet. 2(Jakarta:Rineka Cipta,2003)hal.39

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2006.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta) 2005

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ,* Jakarta:PT Rineka Cipta , 2002.

Sulfifahmi, Skripsi"*Pengaruh Perkawinan Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam",(*Studi kasus di kecamatan Kendang Kabupaten Bulukumbara)",skripsi uin Alauddin Makassar,2017.

Sumadi Suryabrata , *Metode Penelitian,* Jakarta:Raja Grafindo Persada 1995.

Suyiyono , *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian,* Bandung :Alfabeta, 2005

Ummu kalsum,"*Pengaruh Dispensasi Nikah Terhada Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone kelas1 A*,"skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017.

UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta:Sinar Grafika ,2014.

LAMPIRAN






STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PATI
BerAKHLAK
KETUA
Drs. UDIN NAJMUDIN,S.H.,M.H.
WAKIL KETUA
MURSID, S.Ag.,M.Ag.
HAKIM
Drs. RAHMAN PAMUJI, M.SI.
Drs. NADJIB, S.H.
AZIZAH DWI HARTANI, S.H.I., M.H
Drs. ABU AMAR
ARIDLIN, S.H.
Drs. ZAENAL ARIFIN, M.H.
Dra. NUR HIDAYATI
Drs. LUQMAN SUADI, M.H.
Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H.
PANITERA PENGGANTI
EKA RENY IRIANTY, S.H.
AHADIAH SHOFIANA, S.H.I
KASMININGSIH, S.H.
QURRATUL AINI WARA HASTUTI, S.Ag., M.Hum
ENDANG NURHIDAYATI, S.H.
PANITERA
TAZKIYATURROBIHAH, S.Ag.,M.H
SEKRETARIS
WIFKIL HANA,S.H.,M.E.
PANMUD GUGATAN
KUSNAN, S.H.
PANMUD HUKUM
ZAINABUL MAHMUDAH, S.H.I
PANMUD PERMOHONAN
HIDAYATI, S.Ag.
ANALIS PERKARA PERADILAN
AHMAD KHOIRUL UMAM,S.H.I
ARIE MAULANA, S.H.
MUHAMMAD ZAYADI, S.H.
SITI HARTINI ARMITHA ARIFIN, S.H.
NURUL WARDAH, S.H.
MISBAHUL MUNIR, S.H.
REVI SABILIA ERNINGPRAJA, S.H.
ABDURRAHMAN, S.H.
AWWALUDIN HAKIM ZEN, S.H.
ZAKY MUFLIH NUGRAHA, S.H.
MOHAMMAD ALY SOFYAN, S.H.
PENGELOLA PENANGANAN PERKARA
YURITA SETIANA,A.Md.A.B.
RULI KURNIAWATI,A.Md.
ANALIS PERKARA PERADILAN
TITIK MUSTIKASARI, S.H.
PENGELOLA PENANGANAN PERKARA
DURROTUN NASIKHAH,A.Md.A.B
ANALIS PERKARA PERADILAN
AHMAD ARIF, S.H.
KASUBBAG. KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
HERU SUPRAYITNO,S.H.I
KASUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN
MEUTHIYA ATHIFA ARIFIN, S.E.
KASUBBAG. PERENC. IT DAN PELAPORAN
LIA CENDRAWATI, S.H
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA
RIZQI KHAERUNNISA, S.I.P
PENGELOLA DATA & INFROMASI
RUSITA IRMAWATI,A.Md.
DIAN RIZKY MARITA,A.M.d.
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
WAHYUNATUN NI'MAH,S.E
JURUSITA
AL MUSTAKFI,S.H.
DINA MUKADIMAH
JURUSITA PENGGANTI
ACHMADI
PASTI
Profesional Amanah Sinergi Transparan Inovatif

